

**KEBIJAKANKEMENTERIANAGAMAKABUPATENACEHT  
IMURTERHADAPCERTIFIKASITANAHWAKAFDALAMUP**

**AYAKEPASTIANHUKUM**

**OBJEKHUKUM**

**SKRIPSI**



DiajukanOleh:

**ALEATIHAEKAR**

MahasiswaFakultasSyariahdanHukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Nim. 190102128

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TAHUN  
2024M/1445H**

**KEBIJAKANKEMENTERIANAGAMAKABUPATENACEHT  
IMURTERHADAPSERTIFIKASITANAHWAKAFDALAMUP  
AYAKEPASTIANHUKUMOBJEKWAKAF**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UniversitasIslamNegeri(UIN)Ar-RaniryBandaAceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ALFATIHAFKAR**

MahasiswaFakultasSyari'ahdanHukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Nim:190102128

DisetujuiuntukDiuji/Dimunaqasyahkanoleh:

<p>PembimbingI</p>  <p><b><u>Prof.Dr.HusniMubarak.Lc.,M.A</u></b> NIP.198204062006041003</p>	<p>PembimbingII</p>  <p><b><u>NaharaErivanti.M.H</u></b> NIDN.2020029101</p>
<p>Tanggal:</p>	<p>Tanggal:</p>

**KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH  
TIMUR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF  
DALAM UPAYA KEPASTIAN HUKUM OBJEK WAKAF**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Mei 2024 M.


Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :


Ketua,

  
Muhammad Uqbal, SE.,MM  
NIP. 197005122014111001


Sekretaris,

  
Nahara Eriyanti, M.H  
NIDN. 2020029101

Penguji I,


  
Bukhari, S.Ag., MA  
NIP.197706052006041004

Penguji II,

  
Gamal Achyar, Lc.,MA  
NIDN.2022128401

Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum~~  
~~UIN Ar-Raniry Banda Aceh~~

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Fatih Afkar  
NIM : 190102128  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Dila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Mei 2024

Yang Menyatakan:

## ABSTRAK

Nama : AlFatihAfkar

Nim 190102128

Fakultas/Prodi: Syari'ah dan Hukum

Judul : Kebijakan Kementerian Agama Aceh Timur terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Upaya Kepastian Hukum Objek Wakaf  
Tebal Skripsi: 85 Halaman

Pembimbing I: Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A

Pembimbing II: Nahara Eriyanti, S.H., M.H

Kata Kunci : Kebijakan Kementerian Agama, Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikasi penting untuk dilakukan, hal tersebut berguna untuk memproteksi tanah yang telah diwakafkan dari segala sengketa yang ada, kepastian objek hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan tentunya bisa tercapai dikarenakan adanya sertifikat dari tanah wakaf tersebut. Maka dari itu Kementerian Agama berperan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar dapat memudahkan nadzhir dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf. Skripsi ini memiliki fokus utama yaitu 1). Menjawab bagaimana prosedur yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam melakukan proses sertifikasi tanah wakaf. 2). Bagaimana nadzhir wakaf menyikapi tanah wakaf yang administrasinya belum dilengkapi. Metode penelitian ini ialah dengan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan metode data primer berupa wawancara kepada pihak Penyelenggara Zakat dan Wakaf yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Adapun hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwasanya pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti Kajari ( Kejaksaan Negeri di Kabupaten Aceh Timur ) dan BPN ( Badan Pertanahan Negara ), kerjasamatersebut dilakukan guna memberikan peraturan yang dapat membantu para nadzhir wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Timur, hal tersebut dilakukan agar tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur dapat tersertifikasi secara menyeluruh dan tanah yang telah diwakafkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang tertulis pada UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 49 No 3. tentang Perlindungan terhadap Perwakafan Tanah Milik.

## KATA PENGANTAR



Puja dan Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang manatelah memberikan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam penulis panjatkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan keimanan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menuntaskan sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **KEBIJAKANKEMENTERIANAGAMAACEHTIMURTERHADAPSERTIFIKASITANAHWAKAFDALAMUPAYAKEPASTIANHUKUMOBJEK WAKAF**

Skripsi ini menjadi tugas akhir yang menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan juga untuk mendapatkan gelar sarjana(S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Didalam penulisan skripsi, terdapat banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami seluruh Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak mengorbankan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan, usulan, dan dukungan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan di waktu yang tepat. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan rezeki, dimudahkan urusan dan selalu diberikan kesehatan.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., Dosen Penasehat Akademik saya Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag., Dosen Konsultasi Proposal Skripsi saya Bapak Prof. Dr. Muhamad Maulana, M.A. dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen sekaligus seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu serta membagikan pengalaman yang mereka miliki kepada penulis sehingga penulis telah mencapai ke tahap penulisan skripsi.
4. Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang telah mempersilakan saya untuk melakukan wawancara dilapangan guna mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai kebijakan sertifikasi tanah wakaf. Terutama saya ucapkan Terima kasih banyak kepada Bapak Mulkan Damanik selaku Badan Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang sudah menerima saya untuk diwawancarai, memberikan jawaban-jawaban yang akurat disetiap pertanyaan yang saya ajukan, serta memberikan dukungan kepada saya agar dapat kemudahan dan terus semangat dalam menulis skripsi ini.
5. Ribuan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Salamina dan Ibunda Hera Wati yang selalu mendo'akan, memberikankasih sayang, mendidiksertaselalumemberikan

dukungan kepada penulis sehingga telah sampai pada tahap penulisan skripsi yang dimana menjadi tugas akhir sebelum menyelesaikan pendidikan di perkuliahan, Allah SWT akan selalu memberikan kesehatan, memudahkan segala urusan serta selalu dilindungi oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat.

6. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik kandung saya Ahmad Azkia Salam, Syauqi Rahmatillah, dan Zakwan Al Munawwar yang selalu memberikan dukungan dan menyemangati penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan pendidikan hingga sampai tahap ini. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan Doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah sampai pada tahap ini.
7. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mendukung saya khususnya rekan-rekan seperjuangan di prodi HES leting 2019 yang saling selama masa perkuliahan ini. Semoga segala amal baik yang telah kalian perbuat akan dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari akan semua kekurangan yang ada pada karya ilmiah ini, hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan. Kritik dan saran yang sangat penulis butuhkan untuk masukan dan perbaikan terhadap penulisan karya ilmiah ini, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 8 Desember 2023  
Penulis,

AlFatihAfkhar



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri PdanK

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es danye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang manaterdiridarivokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnyaberupatandaatauharkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin

◌َ Fathah A

◌◌ Kasrah I

◌◌ Dammah U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnyaberupagabunganantaraharkatdan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tandadan

Huruf Nama Gabungan Huruf

...◌◌◌◌ Fathah dan Ya Ai

...◌◌◌◌ Fathah dan Wau Au

Contoh:

◌◌◌◌ : kataba ◌◌◌◌ : su'ila

◌◌◌◌ : fa'ala ◌◌◌◌ : kaifa

◌◌◌◌ : zukira ◌◌◌◌ : haula

◌◌◌◌◌◌ : yazhabu

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasinya berupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan

Huruf Nama Huruf dan Tanda

/◌◌◌◌◌◌◌◌◌ Fathah dan Alif atau Ya Ā

كاسراhdanYaĀ

دammahdanWaw Ū

Contoh:

رَمَى :ramā      قَالَا :qāla

قِيلَ :qāla      يَقُولُ :yaqūlu

#### 4. Tamarbutah(ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua:

##### a. Tamarbutah(ة)hidup

Tamarbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

##### b. Tamarbutah(ة)mati

Tamarbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan katasandangal, sertabacaankedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ :ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :raudāhal-aṭfāl/raudatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ :Al-Madīnatul-munawwarah

#### 5. Syaddah(Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا :rabbanā

رَزَّازَا :nazzala

رَبِّر :al-birr

رَحَّج :al-ḥajj

رُئِمَا :nu‘ima

## 6. Katasandang

Katasandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

### 1) Katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Katasandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

أَرَجُلٌ : ar-rajulu

أَسَيِّدَةٌ : as-sayyidatu

أَشْمُسٌ : asy-syamsu

الْقَلَمُ : al-qalamu

الْبَدِيعُ : al-badī'u

الْخَلَالُ : al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuẓūna

نَؤَاءٌ : an-nau'

شَيْئٌ : syai'un

إِنَّا : inna

أُمِرْتُ : umirtu

أَكَلٌ : akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan makatransliterasi ini,penulisankatatersebutdirangkaikanjugadengankatalain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاِذَا رَزَقْنَاهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَكَ : Wainna Allāhlahuwakhairar-rāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa auf al-kaila wa al-mīzān

Faauful-kailawal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm alKhalīl

بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhimajrahāwamursāh

رَوْعًا عَلَى النَّاسِ حَيْثُ بَاتُوا : Walillāhi‘alaan-nāsihijjual-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : Man istaṭā‘a ilahi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wamā Muhammadunillārasul

نَّالِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَالَّذِينَ : Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsi

لِلَّذِي كَتَبْنَا بِرَكَّةٍ : lallaẓībakkatamubārakkan

وَلَقَدْ رَأَىٰ الْأَفْقَ الْمُبِينِ : Walaqadra'āhubil-ufuqal-mubīn

Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdulillāhirabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نُصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ : Nasrunminallāhiwafathunqarīb

الْأَمْرَ جَمِيعًا : Lillāhial-amrujamī'an

وَاللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : Wallāhabikullisyai'in'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.



2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTARLAMPIRAN

Lampiran1:SKPenetapanPembimbingSkripsi .....	74
Lampiran2:SuratPermohonanMelakukanPenelitian .....	75
Lampiran3:SuratBalasanTelahMelakukanPenelitian .....	76
Lampiran4:MoUPemerintahKabupatenAcehTimur .....	77
Lampiran5:ProtokolWawancara.....	82
Lampiran6:Dokumentasi .....	83
Lampiran7:RiwayatHidup .....	84



## Outline

<b>LEMBARANJUDUL</b>		
<b>LEMBARANPENGESEHAN</b> .....		<b>i</b>
<b>LEMBARPERSETUJUAN</b> .....		<b>ii</b>
<b>LEMBARPERNYATAANKEASLIANKARYATULIS</b> .....		<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....		<b>iv</b>
<b>KATAPENGANTAR</b> .....		<b>v</b>
<b>TRANSLITERASIPERAB-LATINDANSINGKATAN</b> .....		<b>viii</b>
<b>DAFTARLAMPIRAN</b> .....		<b>xvii</b>
<b>DAFTARISI</b> .....		<b>xviii</b>
<b>BABSATU</b>	<b>:PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. LatarBelakangMasalah .....	1
	B. RumusanMasalah .....	8
	C. TujuanPenelitian .....	8
	D. PenjelasanIstilah .....	9
	E. KajianPustaka .....	11
	F. MetodePenelitian .....	17
	G. SistematikaPembahasan.....	22
<b>BABDUA</b>	<b>:PERATURANDANUNDANG-UNDANG TENTANGKEBIJAKANSERTIFIKASI TANAHWAKAFDIINDONESIA</b> .....	<b>24</b>
	A. PengertianWakaf .....	24
	B. DasarHukumWakaf .....	29
	C. Rukun,Jenis,danSyaratWakaf.....	34
	D. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf .....	36
	E. Undang-Undang di Indonesia sebagai LandasanHukumSertifikasiTanahWakaf.....	42
	F. PeraturanPemerintahmengenaiKebijakan SertifikasiTanahWakafdiIndonesia .....	45
<b>BABTIGA</b>	<b>:KETENTUAN-KETENTUANKEMENTERIAN AGAMAACEHTIMURTERHADAP SERTIFIKASITANAHWAKAF</b> .....	<b>47</b>
	A. ProfilKementerianAgamaKabupatenAcehTimur .....	47
	B. KebijakanKementerianAgamaKabupatenAceh Timurterhadapsertifikasitanahwakaf .....	49
	C. Penyelesaian Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timurterhadaptanahwakafyangtidakmemilikialas hak dan tertunda pembayaran pajak.....	55
	D. Kerjasamaantar pihak dengan Kementerian Agama AcehTimurdalammempercepatsertifikasitanah wakaf .	58
<b>BABEMPAT</b>	<b>:PENUTUP</b> .....xviii.....	<b>66</b>

A. Kesimpulan.....66  
B. Saran.....67

**DAFTARPUSTAKA:**

.....68



## BABIPENDAHU LUAN

### A. LatarBelakangMasalah

Sertifikasi tanah wakaf penting dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keabsahan ataupun legalitas tanah wakaf serta untuk memberikan kepastian hukum baik untuk tanah maupun untuk ikrar wakaf. Sertifikasi tanah wakaftelah ditetapkan sebagai suatu kemestian yang wajib dilakukan oleh *nazir* ataupun *waqif* untuk memproteksi tanah wakaf dari penyimpangan sehingga tetapsesuaidengantujuandanfungsiawalnya yang ditetapkan oleh *waqif* dalam ikrar wakafnya.

Untuk itu pihak *nazir* harus mengetahui secara pasti tujuan perwakafan yang dilakukan oleh pihak *waqif* sehingga perwakafan sesuai dengan niat awal yang dilakukan oleh *waqif* yang akan bermuara pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf serta berbagai objek wakaf lainnya. Pihak *nazir* wakaf sebagai pribadi atau institusi yang ditunjuk oleh *waqif* dan berbagai lembaga yang berkompeten lainnya dan ditunjuk oleh *waqif* untuk mengelola tanah wakaf atau objek wakaf lainnya sehingga memiliki manfaat ataupun fungsi sebagaimana yang diniatkan dan ikrarkan oleh pihak *waqif*.

Secara yuridis formalis, Pemerintah telah menetapkan ketentuan tentang perwakafan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf<sup>1</sup> yang menetapkan regulasi secara kompleks untuk memberi kepastian hukum terhadap perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu, kolektif dan institusional. Dalam UU wakaf ini pemerintah telah menetapkan dalam Pasal 28 tentang akta ikrar wakaf (AIW) dan akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW). Ketentuan tentang ikrar wakaf dan juga aktanya merupakan regulasi tentang perwakafan bendatidakbergerak. Sedangkan tentang sertifikat wakaf tanah telah diatur oleh

---

<sup>1</sup>UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diundangkan dalam Lembaran Negara No. 159 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459.

Pemerintah sejak lama dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 49 Ayat (3) yang menetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>2</sup>

Selanjutnya pihak Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan beberapa kebijakan tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf. Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal Sertifikasi Tanah Wakaf ialah tertulis pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam hal tersebut dinyatakan bahwa wakaf sebagai sarana keagamaan yang berpotensi dan juga berfungsi di dalam perekonomian harus digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan beribadah juga demi peningkatan kesejahteraan umum dan juga memberikan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf. Di dalam Pasal 28 Paragraf 1 pada PP No. 42 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk benda wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak harus telah memenuhi persyaratan yaitu dengan mengajukan sertifikat hak atas tanah yang diwakafkan atau juga sertifikat untuk menjadi tanda bukti dari kepemilikan tanah yang dimiliki dan diwakafkan.<sup>3</sup>

Wakaf di Aceh Timur memiliki potensi besar untuk mensejahterakan masyarakat karena jumlah tanah wakaf yang sangat luas yang telah diwakafkan diberbagai gampong. Hal ini disebabkan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur telah memiliki kesadaran untuk melakukan perwakafan. Namun masih banyak objek wakaf yang belum digarap secara profesional sehingga potensi wakaf ini cenderung belum disentuh dengan baik. Hingga saat ini, masyarakat Aceh Timur hanya memperuntukkan tanah wakaf dan objek wakaf lainnya hanya untuk kepentingan fasilitas agama seperti untuk pembangunan masjid, meunasah, dayah, sekolah dan lain-lain.

---

<sup>2</sup>UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 49 No 3. tentang Perlindungan terhadap Perwakafan Tanah Milik melalui Peraturan Pemerintah.

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 Paragraf 1 Pasal 28.

Ada sekitar 23 Kecamatan menurut data yang penulis dapatkan dengan jumlah persil ( sebidang tanah dengan ukuran tertentu ) yang sudah disertifikasi<sup>4</sup>. Adapun data lengkap tentang jumlah persil tanah wakaf yang telah disertifikatkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Persil Objek Wakaf yang Telah Disertifikatkan Di**  
**abupaten Aceh Timur Hingga Tahun 2023**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah persil yang disertifikat	Keterangan
1.	Kecamatan Banda Alam	22 Persil	Sudah disertifikatkan
2.	Kecamatan Birem Bayeun	72 Persil	Sudah disertifikatkan
3.	Kecamatan Darul Aman	165 Persil	Sudah disertifikatkan
4.	Kecamatan Darul Falah	10 Persil	Sudah disertifikatkan
5.	Kecamatan Darul Hasan	31 Persil	Sudah disertifikatkan
6.	Kecamatan Idi Rayeuk	170 Persil	Sudah disertifikatkan
7.	Kecamatan Idi Timur	24 Persil	Sudah disertifikatkan
8.	Kecamatan Idi Tunong	5 Persil	Sudah disertifikatkan
9.	Kecamatan Indra Makmur	24 Persil	Sudah disertifikatkan
10.	Kecamatan Julok	123 Persil	Sudah disertifikatkan
11.	Kecamatan Madat	17 Persil	Sudah disertifikatkan
12.	Kecamatan Nurussalam	14 Persil	Sudah disertifikatkan
13.	Kecamatan Pante Bidari	180 Persil	Sudah disertifikatkan
14.	Kecamatan Peudawa	26 Persil	Sudah disertifikatkan
15.	Kecamatan Peunaron	12 Persil	Sudah disertifikatkan
16.	Kecamatan Peureulak	105 Persil	Sudah disertifikatkan

<sup>4</sup>Data Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Aceh Timur.

	Kota		
17.	Kecamatan Peureulak Barat	5Persil	Sudahdisertifikatkan
18.	Kecamatan Peureulak Timur	33Persil	Sudahdisertifikatkan
19.	Kecamatan Rantau Selamat	2Persil	Sudahdisertifikatkan
20.	Kecamatan Ranto Peureulak	25Persil	Sudahdisertifikatkan
21.	KecamatanSerbaJadi	1Persil	Sudahdisertifikatkan
22.	Kecamatan Simpang Ulim	217Persil	Sudahdisertifikatkan
23.	KecamatanSungaiRaya	9Persil	Sudahdisertifikatkan
Jumlah:1.292PersilTanahWakafyangsudah disertifikasi			JumlahTotalTanah wakaf yang sudah disertifikasi

Sumber:PenyelenggaraZakatdanWakafKementerianAgamaAcehTimur

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki banyak tanah wakaf dan juga persil yang sudah disertifikatkan, dan tentu saja masih ada tanah wakaf yang belum disertifikatkan, karena data di atas hanya merupakan data riil terbaru yang penulis peroleh dari Kemenag Aceh Timur.<sup>5</sup>

Menurut keterangan yang penulis dapatkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam mewakafkan tanah sangat tinggi, dan hal ini tentu saja harus diapresiasi oleh Kemenag Aceh Timur dengan gencar sosialisasi tentang sertifikasi wakaf di dalam masyarakat, terutama untuk aset wakaf baru dalam

<sup>5</sup>Data Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Aceh Timur.



masyarakat. Untuk itu Kemenag Aceh Timur membuat program unggulandi bidang wakaf, denganprogram sertifikasi tanah wakaf untuk memfasilitasi *waqif* yang telah mewakafkan tanah. Sertifikasi wakaf yang belum dilakukan oleh nazir wajib disertifikatkanyang diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tidak hanya mendapatkan sertifikat dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun fungsi terpenting dari sertifikasi tanahwakaf yaitu agar tanah yang diwakafkan tersebut terus terlindungi dan terjaga sehingga tanah wakaf tersebut tidak hilang ataupun dijual.<sup>6</sup>

Namun ketentuan tentang sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya terealisasi dengan baik di Aceh Timur, menurut data yang penulis dapatkan setidaknya ada 14 Kecamatan di Aceh Timur yang tanah wakafnya belum disertifikasi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Sementara Tanah Wakaf yang belum memiliki**  
**Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf di Kabupaten Aceh Timur Tahun**  
**2023**

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Persil yang belum disertifikat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kecamatan Banda Alam	14 Persil	Belum disertifikatkan
2.	Kecamatan Darul Alam	1 Persil	Belum disertifikatkan
3.	Kecamatan Darul Falah	21 Persil	Belum disertifikatkan
4.	Kecamatan Idi Rayeuk	64 Persil	Belum disertifikatkan
5.	Kecamatan Indra Makmur	8 Persil	Belum disertifikatkan
6.	Kecamatan Madat	70 Persil	Belum disertifikatkan
7.	Kecamatan Pante Bidari	27 Persil	Belum disertifikatkan
8.	Kecamatan Peudawa	27 Persil	Belum disertifikatkan
9.	Kecamatan Peunarom	24 Persil	Belum disertifikatkan

<sup>6</sup>Data Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Aceh Timur.

10.	KecamatanPeureulak	25Persil	Belumdisertifikatkan
11.	KecamatanPeureulak Timur	8Persil	Belumdisertifikatkan
12.	KecamatanRanto Peureulak	9Persil	Belumdisertifikatkan
13.	KecamatanSerbajadi	21Persil	Belumdisertifikatkan
14.	KecamatanSungaiRaya	30Persil	Belumdisertifikatkan
Jumlah: 349PersilTanahWakafyangbelumdisertifikatkan			

Sumber : Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Aceh Timur

Terdapat 349 persil (sebanding tanah dengan ukuran tertentu) tanah wakaf yang belum tersertifikasi.<sup>7</sup> Namun demikian, kendala yang dihadapi mengenai sertifikasi tanah wakaf di kabupaten Aceh Timur ialah masyarakat di Kabupaten Aceh Timur enggan mengurus sertifikasi tanah wakaf di Kantor BPN dikarenakan harus melewati beberapa tahapan dan prosedur yang panjang, oleh karena itu pihak Kementerian Agama Aceh Timur memperkenalkan kepada pihak *Nadzhir* wakaf suatu aplikasi yang memudahkan dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf yaitu E-AIW ( aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan Akta Ikrar Wakaf ), hal ini bertujuan agar seluruh tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur bias tersertifikasi secara merata. Kementerian Agama di Aceh Timur kerjasama dengan instansi tertentu guna memudahkan masyarakat dalam membuat sertifikat tanah wakaf.

Di Kabupaten Aceh Timur masih terdapat beberapa kendala perihal administrasi yang menyebabkan proses sertifikasi tanah wakaf menjadi kurang efektif, salah satunya ialah: Adanya tanah wakaf yang tidak memiliki pondasi

---

<sup>7</sup>Data Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Aceh Timur.

tanah sehingga menyebabkan kesulitan didalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf.

Untuk membuat kembali pondasi tanah tersebut harus dibutuhkan biaya agar pondasi dari tanah wakaf tersebut bisa dibuat dan sertifikasi tanah wakaf bisa dilaksanakan, akan tetapi dalam hal ini *nadzhir* tidak memiliki biaya. kemudian permasalahan yang dihadapi ialah adanya tanah wakaf yang tertahan oleh pembayaran pajak, hal ini berdampak pada proses pembuatan sertifikat tanah wakaf.<sup>8</sup>

Pihak Kementerian Agama di Aceh Timur sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, namun pihak *nadzhir* sering sekali menyalahgunakan tanah wakaf tersebut, seperti memanfaatkan tanah wakaf untuk membangun dayah, masjid, KUA, dan juga madrasah.

Hal ini sudah menjadi rahasia umum *nadzhir* wakaf karena kejadian seperti ini sudah terjadi sejak zamandahulu, menurut keterangan yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwasanya tanah yang diwakafkan seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur Negara.

Jika infrastruktur Negara yang dibangun melalui tanah wakaf tersebut mengalami kerusakan, maka Negara akan memberikan anggaran untuk perbaikan, namun jika tanah wakaf digunakan pemanfaatannya seperti zaman dahulu, maka dalam hal ini Pemerintah tidak dapat memberikan anggaran untuk perbaikan karena semuanya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.<sup>9</sup>

Tidak hanya itu, namun sertifikasi tanah wakaf juga diperlukan guna terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tanah wakaf tidak diperjualbelikan ataupun diambil hak kepemilikan menjadi hak milik pribadi, oleh karena itu fungsi sidaris sertifikat ialah sebagai keterangan dan

---

<sup>8</sup>Data Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Aceh Timur.

<sup>9</sup>UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

menandakan legalitas dari tanah wakaf agar terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Menurut keterangan yang penulis dapatkan, kejadian tersebut belum pernah terjadi di Kabupaten Aceh Timur, namun untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukanlah sertifikasi terhadap tanah wakaf guna terdatanya tanah yang diwakafkan tersebut dan terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>11</sup> Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis merangkum penelitian ini dengan judul **“Kebijakan Kementerian Agama Aceh Timur terhadap sertifikasi tanah wakaf dalam upaya kepastian hukum objek wakaf”**.

### B. Rumusan Masalah

Dilihat dari Latar Belakang yang telah dibahas, maka dapat diambil beberapa poin tentang Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan dari Kementerian Agama Aceh Timur dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf?
2. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi oleh *nadzhir* wakaf yang menyebabkan proses sertifikasi tanah wakaf terhambat ?
3. Bagaimana Kerjasama yang dilakukan pihak Kementerian Agama, Kejar, dan BPN Kabupaten Aceh Timur?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Kemenag Aceh Timur terhadap sertifikasi tanah wakaf
2. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf

---

<sup>10</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UIIPress, 1988), hlm.115

<sup>11</sup> Data Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Aceh Timur.

3. Untuk mengetahui keberhasilan terhadap kebijakan program sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur

#### D. PenjelasanIstilah

Penjelasan Istilah yang penulis buat ialah berupa susunan kata-kata dan kalimat dari Judul yang memiliki tujuan supaya mempermudah penulis dalam memahami pokok dan susunan kata yang penulis paparkan menjadi sebuah judul.<sup>12</sup>

Fungsi dari penjelasan istilah ini agar memudahkan penulis dalam memahami pokok permasalahan terhadap penelitian yang penulis buat supaya lebih jelas dan fokus. Adapun Penjelasan Istilah yang Penulis Rangkaikan ialah sebagai berikut :

##### 1. Kebijakan

Kebijakan adalah susunan konsep dan dasar yang menjadi suatu panutan dan juga asal dari suatu perencanaan dalam melakukan suatu program kerja, kepemimpinan, dan cara menangani sesuatu. Hal ini biasanya sering di pakai pada Instansi Kepemerintahan, Kelompok, dan juga Personality.

Kata Kebijakan sangatberbeda pengartiannya dengan Peraturan. Peraturan lebih berfokus pada memaksa ataupun larangan, sedangkan Kebijakan hanya menjadi suatu pedoman dalam suatu Keputusan yang berpotensi membuahkan hasil yang ditargetkan.<sup>13</sup>

##### 2. KementerianAgama

Kementerian Agama Republik Indonesia ialah sebutan untuk Instansi Pemerintah yang bergerak didalam urusan Agama, Sebelum disebutdenganKementerianAgama,InstansiinidisebutdenganDepag(

---

<sup>12</sup>DepartemenPendidikanNasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:PT. Gramedia Pustaka ).

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )  
<https://perpustakaan.kemsos.go.id/elib/index/Kebijakantanggal27Juli2022>

Departemen Agama ). Kementerian Agama bertugas didalam mengurus segala urusan agama, yang sebelumnya di atur oleh Kementrian dalam negeri.<sup>14</sup>

Adapun hal-hal yang diatur oleh Kementrian Agama ialah segala hal-hal yang berkenaan dengan keagamaan seperti perihal perkawinan, peradilan agama, masalah tempat ibadah, haji, penghakiman, dalam hal ini juga bersangkutan dengan tugas dari Mahkamah Islam tinggi atau yang kita kenal dengan Mahkamah Syari'ah, Pengajaran, Pendidikan Kebudayaan, dan juga segala perihal keagamaan yang diatur disetiap sekolah-sekolah.

### 3. Sertifikasi

Sertifikasi ialah suatu Pengesahan yang resmi diterbitkan oleh Sebuah Instansi yang memiliki hak dalam sebuah perencanaan atau bisa juga perorangan maupun organisasi. Sertifikasi juga dapat dipahami sebagai sebuah bukti jika seseorang telah menyelesaikan sebuah tugas tertentu yang telah diberikan, Pada dasarnya, sebuah Instansi memakai hal tersebut untuk menentukan kepercayaan terhadap peningkatan setiap karyawannya dan juga untuk memperlihatkan kedisiplinan terhadap aturan ketenagakerjaan.<sup>15</sup>

### 4. Tanah Wakaf

Tanah Wakaf ialah tanah yang dimiliki oleh seseorang yang sudah terwakafkan. Menurut Pendapat Boedi Harsono, Wakaf Tanah yang dicatat sebagai hak milik ialah salah satu perbuatan yang dianggap suci dan mulia, dikatakan mulia dan terpuji karena hal ini dilakukan oleh perorangan maupun Lembaga Badan Hukum, yaitu dengan melakukan pemisahan

---

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, tanggal 4 Maret 2015.

<sup>15</sup>Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Tahun 2014 yang ditulis didalam Pedoman penilaian kesesuaian, Tentang Persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi.

harta dan kekayaannya berbentuk tanah hak milik dan memasukkannya menjadi wakaf sosial selama-lamanya.<sup>16</sup>

#### 5. Upaya kepastian hukum

Upaya kepastian hukum ialah asas yang menerangkan dan dijalankan dalam suatu upaya hukum dengan menjelaskan bahwa hukum tersebut harus memiliki kejelasan bagi subjek-subjek dari hukum tersebut agar dapat disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hukum serta menyesuaikan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hukum dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar negara tidak semena-mena dalam melancarkan kekuasaannya.<sup>17</sup>

#### 6. Objek Wakaf

Objek Wakaf ialah suatu Benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi hak milik dari perorangan maupun Lembaga Hukum dalam bentuk tanah. Wakaf ialah suatu Perbuatan dari *waqif* (Bagian dari yang melakukan Wakaf) yaitu dengan cara memisahkan atau menyerahkan harta yang dimilikinya sebagian agar dapat digunakan selamanya atau juga bisa digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan demi kepentingan beribadah dan juga kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan Syari'at Islam.<sup>18</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini agar dapat menggali dan menemukan beberapa informasi yang akurat, penulis melakukan beberapa perbandingan dengan memunculkan beberapa karya ilmiah yang sebelumnya pernah dibuat. Hal ini bertujuan penulis terbantu dalam menyelesaikan permasalahan di dalam

---

<sup>16</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isidan Pelaksanaannya.* ( Jakarta : Djamban, 2008 ), hlm. 272

<sup>17</sup>E.Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prana Media, 2019), hlm.24

<sup>18</sup>Guruh Herman Was'an, Muhammad Salman Al farisi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jambi: PT. SonPedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.71

penulisan ini yaitu dengan cara mengacu kepada beberapa teori dan hasil-hasil yang ada pada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang tepat. Selain itu penulis juga mencari informasi dari buku-buku, jurnal, maupun tesis dengan tujuan supaya mendapatkan informasi yang berkenaan dengan teori yang bersangkutan dengan judul penulisan ini guna memperoleh landasan.<sup>19</sup>

*Pertama*, Karya ilmiah yang mempunyai persamaan yang ditulis oleh, Rofa Nursholihah Mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2023 dengan judul, “ Sertifikasi dan Pengembangan Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Banda Aceh “. Dalam karya ilmiah ini penulis menjelaskan bahwa<sup>20</sup>Proses Wakaf harus di data kedalam dokumen wakaf supaya terdaftar dan dipublikasikan, prosesnya serta dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan dalam Undang- Undang yang mengatur Wakaf.

Penulis juga menyimpulkan bahwasanya Tanah Wakaf di Perserikatan Muhammadiyah Kota Banda Aceh ada yang masih belum tersertifikasi, dan hal ini sangat berpotensi bermasalah. Peneliti juga menyampaikan dari hasil penelitiannya bahwa Tanah Wakaf Perserikatan Muhammadiyah Kota Banda Aceh secara keseluruhan belum terdata didalam sertifikasi di BPN ( Badan Pertanahan Nasional ), hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga profesionalnya yang berpacu didalam mengatur sertifikat tanah wakaf didaerah lainnya. Posisi Hukum Harta Wakaf Perserikatan Muhammadiyah di Kota Banda Aceh yang tidak bersertifikat tanah wakaf maka dianggap tidak sah, dalam hal ini Peneliti jugamenyimpulkanbahwasanyaSertifikasidalamPengembanganhartawakaf

---

<sup>19</sup>Zulmiyetri,Nurhastuti,Safaruddin,*Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2019), hlm.33

<sup>20</sup>RofaNursholihah,*SertifikasidanPengembanganTanahWakafPersyarikatanMuhammad iyahKotaBandaAceh*, Skripsi UIN Ar-raniry Tahun 2023.



Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Banda Aceh harus tetap dilaksanakan meskipun belum ada dan bahkan tanpa adanya sertifikat.

Persamaan dari karya ilmiah diatas dan penulisan yang sedang penulis buat ialah bahwa tanah wakaf di perserikatan kota banda aceh masih banyak yang belum disertifikatkan, hal ini dikarenakan keterbatasan tenaga profesional dari pihak *nadzhir* yang mengatur sertifikasi tanah wakaf di perserikatan kota banda aceh, sedangkan permasalahan yang sedang penulis buat ialah mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh kementrian agama aceh timur dalam menjalankan sertifikasi tanah wakaf karena di aceh timur sendiri sertifikasitanah wakaf belum dilakukan secara merata, hal ini disebabkan pihak *nadzhir* wakaf yang masih menghadapi beberapa kendala, dalam penulisan ini penulis juga melampirkan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh kementrian agama aceh timur terhadap objek wakaf, hal ini dilakukan agar wakaf bisa terus dipertahankan dan dikembangkan.

*Kedua*, Karya Ilmiah yang ditulis oleh Wiji Lestari mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Tanah Wakaf yang belum bersertifikasi di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo “. <sup>21</sup>Didalam Penelitian ini dijelaskan bahwa otoritas *nadzir* padatanah wakaf yang belum tersertifikasi dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat ( 1 ) yaitu seorang *nadzir* wajib mengurus juga bertanggung jawab terhadap kekayaan wakaf juga hasil dari harta wakaf tersebut, terlaksananya proses wakaf harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Kementrian Agama. Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal (11) juga dijelaskan bahwa *nadzir* bertugas

---

<sup>21</sup>Wiji Lestari, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Tanah Wakaf yang belum bersertifikasi di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo Tahun 2021.

mengadministrasi harta benda wakaf, mengatur, dan juga memajukan harta benda wakaf berdasarkan tujuan, fungsi, dan distribusinya.

Persamaan dari penelitian diatas ialah ialah bahwa tanah wakaf di kecamatan sooko kabupaten ponorogo masih banyak yang belum disertifikatkan, hal ini dikarenakan otoritas *nadzhir* pada tanah wakaf yang belum disertifikatkan telah dijelaskan pada kompilasi hukum islam pada pasal 220 ayat (1) yaitu seorang *nadzhir* wajib mengurus dan jugabertanggungjawab terhadap kekayaan wakaf serta hasil dari harta wakaf tersebut seperti yang telah dicantumkan pada judul penelitian ini yaitu tinjauan hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikasi di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, karena dalam penelitian ini dijelaskan juga dijelaskan bagaimana tinjauan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikatkan, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada tolak ukur tinjauan hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Sedangkan permasalahan yang sedang penulis buat ialah perihal tentang peraturan-peraturan dan jugasosialisasi yang dilakukan oleh Kementrian Agama Aceh Timur guna memperlancar proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur, dan juga bagaimana cara mengatasi segala problematika yang ada pada Kabupaten Aceh Timur sehingga membuat proses sertifikasi tanah wakaf bisa tertahan dan tidak dapat dijalankan dengan lancar.

*Ketiga*, Karya ilmiah yang ditulis oleh Nurbaeti Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2023. "Persepsi Masyarakat tentang Sertifikasi Tanah Wakaf di Dusun Sarampu Desa Kuajang ". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, Dusun Sarampu masyarakatnya masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sistem dalam membuat Sertifikasi Tanah Wakaf dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah Wakaf yang berlokasi di Dusun Sarampu masih banyak yang

belum tersertifikasikan namun, Tanah Wakaf di Dusun tersebut sudah pernah diukur sejak Tahun 2013 dari pihak Badan Pertanahan Nasional ( BPN ),<sup>22</sup> akan tetapi sampai saat ini sertifikasi tanah belum juga di keluarkan, hal ini dikarenakan kurang perhatiannya pihak dalam sistem dan proses sertifikasi tanah wakaf.

Persamaan dari penelitian ini dengan yang penulis buat ialah bahwasanya peneliti menjelaskan ketidaktahuan masyarakat di Dusun Sarampu terhadap bagaimana melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf sehingga menyebabkan banyaknya tanah wakaf yang belum disertifikasi, hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam memaksimalkan potensi dari tanah wakaf itu sendiri, sedangkan penulisan yang sedang penulis buat ialah berkenaan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Kementrian Agama di Aceh Timur terhadap sertifikasi tanah wakaf agar seluruh Kecamatan yang ada di Aceh Timur bisa tersertifikasi secara merata.

*Keempat*, Karya Ilmiah yang ditulis oleh Rani Puspita Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2022 yang berjudul “ Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Nadzhir di Kecamatan Pamulang “. Didalam Karya Ilmiah ini disimpulkan bahwa *nadzhir* di Kecamatan Pamulang tidak totalitas dalam mengatur sistem kerjanya seperti yang sudah diamanahkan kepada mereka seperti yang tertulis didalam Peraturan Perundang-Undangan wakaf, hal ini disebabkan ketidakpahaman *nadzhir* terhadap peran aktifnya sebagai lembaga penegak hukum didalam mengsosialisasikan aturan-aturan yang ada perihal wakaf. Ketidakmaksimalan *nadzhir* dalam bertugas seperti yang telah diamanatkan pada Peraturan

---

<sup>22</sup>Nurbaeti, *Persepsi Masyarakat tentang Sertifikasi Tanah Wakaf di Dusun Sarampu Desa K uajang*. Skripsi UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

Perundang-Undangan wakaf menyebabkan Objek Wakaf tidak memiliki dampak dan potensi didalam Hukum.<sup>23</sup>

Adapun persamaan antara karya ilmiah ini dengan penulisan yang sedang penulis buat yaitu, didalam penelitian ini dijelaskan bahwa tanah wakaf di Kecamatan Pamulang belum sepenuhnya tersertifikasi, hal ini dikarenakan pihak *nadzhir* wakafnya belum melakukan tugas mereka secara totalitas sehingga tanah wakaf di Kecamatan Pamulang tidak sepenuhnya telah disertifikasi sehingga menyebabkan tidak memiliki dampak apapun terhadap potensi hukum dari wakaf itu sendiri. Sedangkan yang penulis buat ialah menjelaskan bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama di Aceh Timur terhadap keberlangsungan dan kelancaran sertifikasi tanah wakaf di Aceh Timur karena sesuai dengan data yang telah penulis lampirkan di latar belakang bahwasanya masih banyak Kecamatan di Aceh Timur yang tanah wakafnya belum tersertifikasi, hal ini disebabkan beberapa kendala yang dihadapi oleh *nadzhir* oleh karena itu Kementerian Agama di Aceh Timur membuat kebijakan agar tanah wakaf di seluruh wilayah Aceh Timur bisa sepenuhnya tersertifikasi.

*Kelima*, Karya Ilmiah yang ditulis oleh Bambang Hadi Cahyono Mahasiswa Pascasarjana Prodi *Ahwal Syakhsyiyah* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021. “ Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo “. Di dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa masyarakat masih sangat minim terhadap pengertian mereka tentang sertifikasi tanah wakaf. Masyarakat menganggap tanah yang telah diwakafkan pasti tidak memiliki kendala dalam hal apapun, terutama di Kawasan pedesaan. Tanah Wakaf di Kecamatan Jambon sangat

---

<sup>23</sup>Rani Puspita, *Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Nadzhir di Kecamatan Pamulang*, Skripsi UIN Syarif Kasim Hidayatullah Tahun 2022.

minim yang sudah tersertifikasi karena kesadaran masyarakat terhadap hukum wakaf masih sangat kurang.<sup>24</sup>

Dalam hal ini juga di singgungkan kepada pihak *nadzhir, wakif, maukufalaih*. Karena mereka juga sangat minim pemahaman terhadap Hukum Wakaf sehingga berdampak juga pada masyarakat di Desa. Akibatnya, Tanah Wakaf yang belum tersertifikasi ditarik oleh ahli waris. Selain itu, Tanah Wakaf menjadi tidak jelas secara hukum juga tidak memiliki kekuatan hukum. *Nadzhir* tidak dapat mengatur secara totalitas sehingga harta wakaf terbengkalai, tidak hanya itu akan tetapi penjualan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris juga sering terjadi tanpa sepengetahuan pihak *nadzhir*.

Terdapat perbedaan dan persamaan, untuk persamaanya ialah kajian pustaka ini membahas persoalan perihal sertifikasi tanah wakaf sama seperti dengan apa yang penulis buat, sedangkan untuk perbedaan antara kajian pustaka ini dan kajian yang sedang penulis buat, dimana perbedaannya tereletak pada sertifikasi tanah wakaf, jika pada kajian pustaka diatas menjelaskan bahwasalah satunya kesadarannya masyarakat di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang sedang penulis buat ialah tentang bagaimana Kebijakan Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Timur terhadap sertifikasi Tanah Wakaf.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ialah suatu proses dalam mengkaji dengan tata cara yang telah ditentukan dan menggunakan metode tersusun untuk mendapatkan informasi pokok atau terarah dengan permasalahan yang akan dikaji secara lengkap dan fokus. Suatu Karya ilmiah yang telah melalui proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan secara pasti dengan seluruh informasi-informasi yang

---

<sup>24</sup>Bambang Hadi Cahyono, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo Tahun 2021.

telah didapatkan. Maka dari itu diperlukan lah Teknik penelitian yang terarah dengan pokok permasalahan yang telah di uraikan, guna permasalahan yang ada didalam penulisan bisa terjawab. Hal tersebut diharapkan agar seluruh sistematika penelitian harus dijalankan dengan baik agar mendapatkan hasil penelitian yang terperinci dan fokus secara ilmiah.<sup>25</sup>

Terdapatbeberapasistemyangdilakukandidalampenulisaniniyaitu:

#### 1. PendekatanPenelitian

Pendekatanpenelitiandalammembuatsebuahrisetsangatlahpenting untuk ditetapkan.<sup>26</sup>Fungsinya agar mempermudah penulis dalam menyesuaikan dan menjelaskan konsep yang ingin digunakan agar dapat menyelesaikan atau memberikan solusi pada berbagai problematika yang telah disusun sebagai pokok permasalahan.

Secara formal untuk menyesuaikan dalam pendekatan penelitian ini, maka peneliti harus memastikan strategi yang digunakan sebagai pondasi dari analisis datanya. Pada penulisan ini, pendekatan yang penulis pakaiialah sosialis empiris.

#### 2. JenisPenelitian

Adapun penelitian yang penulis gunakan ialah merupakan riset kualitatif (*qualitative research*), yaitu melampirkan data penelitian secara tertulis dan menjelaskan terhadap objek yang diteliti secara rinci dengan mengkaji secara menyeluruh. Dalam kajian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian sesuai realitanya dan kenyataan dari suatu fakta secara objektif.

Maka dari itu dapat kita pahami bahwa jenis penelitian deskriptif taraf kajian dan analisis hanya semata-mata bertujuan untuk mendapatkan suatugejala/pertandadanjugaperihalkeadaandenganseadanya.Hasil

---

<sup>25</sup>Faustyna,*MetodePenelitianKualitatifKomunikasi(TeoridanPraktek)*. (Medan: UMSU Press, 2023), hlm.111

<sup>26</sup>IsmailNurdin,*MetodepenelitianSosial*. (Surabaya:MediaSahabatCendikia,2019), hlm.51

penelitian dan kesimpulan yang diambil tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberikan suatu gambaran dari sebuah peristiwa yang terjadi apa adanya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penjelasan secara rinci perihal Kebijakan Kementerian Agama Aceh Timur terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf dalam upaya kepastian Hukum Objek Wakaf. Pada penelitian ini menggambarkan bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Agama di Kabupaten Aceh Timur terhadap sertifikasi tanah wakaf di Aceh Timur dan sekitarnya.<sup>28</sup>

Penulis juga melampirkan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Aceh Timur agar sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Aceh Timur terus berkembang dan bertambah guna menjaga tanah yang diwakafkan agar tidak di salahgunakan dan diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, oleh karena itu dibutuhkanlahsertifikasi tanah wakaf agar tanah yang diwakafkan dapat terus terjaga dan manfaat dari tanah wakaf tersebut bisa digunakan secara maksimal dan totalitas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah tata cara yang dipakai untuk mendapatkan data, info atau dalil-dalil yang dibutuhkan pada penelitian, digunakan dua referensi yang berbeda secara umum yaitu data pustakadalam menyusun konsep dan juga teori tentang sertifikasi tanah wakaf yang didapatkan dari data pustaka, Dan juga menggunakan data Lapangan untuk mendapatkan data melalui Fakta dan juga Realitas terhadap Pembahasan Penelitian, Penulis jugamenggunakaninformasidanketerangandi

---

<sup>27</sup>Ma' rufAbdullah,*MetodologiPenelitianKuantitatif*,(Banjarmasin:Aswaja Pressindo, 2015), hlm.219

<sup>28</sup>Kriyantoto,Rachmat.*TeknikPraktisRisetKomunikasi*.(Jakarta:PranaMedia, 2014),hlm.70

Lapangan (*FieldResearch*) yang menjadi data pokok penelitian ini melalui narasumber dan juga informan sebagai referensi utama.<sup>29</sup>

a. Penelitian Pustaka (*libraryresearch*)

Penelitian Pustaka ialah Penelitian dari Pustaka yang Penulis Kaji yaitu dengan meneliti semua data yang ada di Pustaka sebagai referensi terhadap Objek yang sedang diteliti. Dengan membaca, mengkaji, serta mempelajari Buku-Buku, makalah, jurnal, dan juga artikel.<sup>30</sup>

Semua data yang Penulis dapatkan dengan cara tersebut Penulis kumpulkan sebagai Sumber dari Pokok Permasalahan yang Penulis kaji yaitu Kebijakan Kementerian Agama terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Upaya Kepastian Hukum Objek Wakaf.<sup>31</sup>

b. Penelitian lapangan (*Fieldresearch*)

Penelitian di lapangan perlu dilakukan guna mendapatkan info dari sumber-sumber yang termasuk didalam data pokok dari penelitian yang objektif agar bisa mendapatkan solusi yang akurat dan tepat sesuai dengan permasalahan. Beragam dan bermacam teori dan landasan ilmiah yang penulis cari guna mendapatkan data-data didalam penyusunan teori, dengan cara mengkaji inti-inti persoalan dari sumber yang mendukung dan juga memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang sedang penulis buat.

---

<sup>29</sup>ZiafatiBafarasat.*Mengumpulkandanmemvalidasidata: Panduansederhanabagipeneliti.* (Bandung : Maju Pracetak, 2021), hlm.5

<sup>30</sup>RosmiatiAna,*Dasar-DasarPenulisanIlmiah,* (Surakarta: ISIPress,2017),hlm.

<sup>31</sup>AliSayuthi.*MetodologiPenelitianAgamaPendekatanTeoridanPraktek*(Jakarta: RajaGrafindoPersada,2002),hlm.10



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dan informasi sangat diperlukan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menggunakan 2 tahapan guna mendapatkan informasi yang akurat yaitu wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau didalam Bahasa Inggris disebut *interview* ialah komunikasi yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu pewawancara ( orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan terhadap informasi terkait ) dan terwawancara ( orang yang diajukan pertanyaan tentang informasi yang bersangkutan ). Wawancara yang dipakai dalam bentuk Teknik pengumpulan data berupa *guide interview*, *guide interview* ialah Teknik wawancara yang tersusun dengan cara menggunakan beberapa kumpulan pertanyaan yang penulis ajukan kepada *narasumber* yang diwawancarai yaitu bagian Zakat dan Wakaf dan Kepala Kementrian Agama di Kantor Kementrian Agama Aceh Timur.<sup>32</sup> Wawancara tersebut dilaksanakan agar dapat mengetahui data penting dan fokus terhadap penelitian ini yaitu tentang Kebijakan Kementrian Agama Aceh Timur terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf dan Objek Hukum terhadap Wakaf. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pertanyaan yang tersusun sesuai data penulis perlukan secara fleksibel.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu Teknik Pengumpulan data yang pokok berupa info yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang tidak tersebar secara umum serta memiliki keterkaitan hubungan dengan permasalahan yang sedang penuliskaji. Dokumentasi

---

<sup>32</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 187

memiliki fungsi dalam mendapatkan data tertulis terkait beberapa hal yang penting juga sangat diperlukan guna membantu kebenaran dalam penelitian ini. Dokumentasi didapatkan melalui kegiatan yang penulis lakukan yaitu dengan wawancara langsung kepada Bagian Zakat Wakaf dan Kepala Kementerian Agama di Aceh Timur.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen dalam mengumpulkan data pada penulisan ini yaitu dengan Teknik wawancara adalah buku, alat tulis ( Pulpen ), *recorder* ( alat perekam ) yaitu dengan mencatat dan juga merekam beberapa keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber guna penelitian berjalan dengan lancar.

#### 6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data ialah tahap pertengahan dari beberapa susunan Langkah-langkah yang penulis buat dalam sebuah penelitian dan juga memiliki kegunaan yang sangat penting.<sup>33</sup> Hasil dari Penelitian yang dilaksanakan harus melewati beberapa proses yaitu terlebih dahulu menggunakan analisis data, hal tersebut dilakukan supaya kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah suatu usaha yang dilakukan untuk mempermudah bagi pembaca dalam melihat dan memahami maksud dari pembahasan yang dibuat oleh peneliti. Adapun Pembahasan yang dimaksudkan ialah terbagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menjelaskan secara terperinci terhadap pembahasan dari masing-masing bab yang disusun secara sistematis dan menyambung antara satu bab dengan bab yang lainnya.<sup>34</sup> Adapun Susunan Pembahasan dari Penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 56

<sup>34</sup>Ahyar, Juni. *Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah*. (Lhokseumawe, Biena Edukasi, 2015), hlm. 124

Babsatu, merupakan pendahuluan atau juga pembukaan, didalam bab ini dijelaskan beberapa poin yang dicantumkan diantaranya ialah : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Pada bab ini secara umum menjelaskan perihal Deskripsi Global, sebagai penyambung dan juga membuka pokok pembahasan untuk memahami bab-bab berikutnya.<sup>35</sup>

Bab dua, adalah Landasan dan Pokok-Pokok terhadap Teori yang berkaitan dengan Kebijakan Sertifikasi tanah wakaf. Didalam Bab ini menerangkan beberapa landasan teori yang menyajikan teori-teori pendorong terhadap permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, mencakup pengertian *Wakaf*, dasar hukum *Wakaf*, Dasar Hukum *Wakaf*, Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Tanah *Wakaf*, Undang-Undang di Indonesia sebagai Landasan Hukum Sertifikasi Tanah *Wakaf*, Peraturan Pemerintah mengenai Kebijakan Sertifikasi Tanah *Wakaf* di Indonesia.

Bab tiga, ialah penjelasan dari hasil penelitian, mencakup tentang Sosialisasi Kementerian Agama Aceh Timur dengan Lembaga yang terkait pada Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Aceh Timur, Kebijakan Kementerian Agama Aceh Timur terhadap Tanah *Wakaf* yang terhambat dengan Pembayaran Pajak, dan Pengembangan terhadap Tanah Wakaf yang belum tersertifikasi di Kabupaten Aceh Timur.

Pada Bab empat, merupakan bab penutup dan bab terakhir pada penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kesimpulan dan juga saran dari penulis berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian yang bermanfaat terhadap seputar topik dari pembahasan.

---

<sup>35</sup>Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2018), hlm.

## BAB II PERATURAN DAN UNDANG- UNDANG TENTANG KEBIJAKAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI IN- DONESIA

### A. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, "*wakaf*" adalah suatu kata atau kalimat dari kata dalam bahasa Arab yaitu "*waqf*" yang memiliki arti "*menghentikan*," "*menahan*," ataupun "*memisahkan*." Dalam konsep Hukum Islam dan Mu'amalah, istilah wakaf berfokus pada suatu perbuatan dengan cara memindahkan kepemilikan ataupun pemanfaatan dari suatu harta benda yang ditujukan untuk mendapatkan Ridha Allah SWT demi kepentingan umum ataupun amal kebaikan, wakaf juga memiliki tujuan dan fungsi agar juga mendapatkan pahala jariyah ataupun pahala yang tidak terputus-putus.<sup>36</sup>

Menurut istilah, wakaf bertuju terhadap perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan suatu harta benda dan menyerahkan hak dari kepemilikan harta tersebut ataupun kegunaan dari harta itu sendiri kepada entitas wakaf, seperti lembaga atau yayasan wakaf, yang bertanggung jawab untuk mengelola aset wakaf tersebut dan biasanya lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai *Nadzhir Wakaf*.<sup>37</sup>

Di dalam Agama Islam, wakaf merupakan salah satu dari banyaknya bentuk *amal jariyah*, yaitu amal kebaikan yang dimana amalan tersebut akan terus mengalir manfaatnya dan sangat berdampak kepada masyarakat sepanjang masa. Menurut Mayoritas Ulama, dalam melaksanakan wakaf harus ada niat yang ikhlas serta tulus demi mendapatkan ridha Allah SWT dan memberikan manfaat yang banyak serta membantu masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press 2012) hlm.80.

<sup>37</sup>Faishal Haq dan A.Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah 2004), hlm.1.

<sup>38</sup>Syaikh M.Bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i 2008) hlm.5.

Kemudian harta benda yang diwakafkan merupakan harta benda yang dimana harta benda tersebut harus didapatkan secara berkah, sah serta halal dan sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta benda yang didalamnya terdapat unsur keharaman ataupun ketidakberkahan untuk dijadikan sebagai harta benda wakaf.

Tokoh-tokoh Agama Islam berpendapat bahwasanya harta benda diperuntukkan sebagai wakaf, tidak diperkenankan untuk ditarik kembali oleh *wakif*(pemberi wakaf) ataupun pihak yang bersangkutan. Karena harta tersebut diamanahkan untuk dikelola demi kepentingan yang ditentukan dalam peruntukan wakaf.<sup>39</sup>

Tentunya Harta benda wakaf digunakan dan dimanfaatkan secara terus-menerus harus memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Contohnya ialah seperti, penghasilan dari harta benda wakaf dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk melakukan pembiayaan terhadap pembangunan serta operasional sekolah ataupun rumah sakit. Oleh karena itu wakaf sangat berperan terhadap kalangan masyarakat muslim sebagai sumber dana untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, perbaikan infrastruktur, dan kegiatan amal lainnya.<sup>40</sup>

Setiap wilayah Negara di belahan dunia tentu menggunakan dan berpedoman terhadap empat imam yang biasa disebut dengan Imam Madzhab.<sup>41</sup>Khususnya di Indonesia, pedoman yang biasa digunakan di Indonesia sendiri ialah Madzhab Imam Syafi'i yang merupakan salah satu dari tokoh imam madzhab yang memiliki dimana Imam Syafi'i tersebut sangat berpengaruh pendapatnya dalam menentukan hukum-hukum islam yang sudah diterangkan didalam Al-Qur'an dan Hadist dan dijadikan sebagai pedoman, maka dalam hal initentunya Imam Syafi' i jugamengemukakan pendapatbeliautentang wakaf,

<sup>39</sup>R. AbdulDjamali, *Hukum Islam*, (Bandung: PT. MandarMaju 2002), hlm 183.

<sup>40</sup>Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dua Dimensi 1985), hlm. 31.

<sup>41</sup>AbdulShomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 371.

menurut Imam Syafi'i wakaf ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan harta secara mutlak dengan tujuan amal ataupun kebaikan umum.

Imam Syafi'i juga berpendapat baahwasanya wakaf juga termasuk kedalam salah satu perbuatan yang dilakukan dengan cara memindah hak kepemilikan harta yang dilakukan secara mutlak dan tentu tidak diperbolehkan untuk ditarik kembali oleh *waqif* (orang yang melakukan wakaf ).<sup>42</sup> Dalam konsep wakaf, harta yang sudah diwakafkan tentu sudah diserahkan wujud dan pemanfaatannya kepada Allah SWT dengan diniatkan untuk mendapatkan pahala serta mengabdikan kepada Allah SWT. Penerima dari harta benda wakaf dan pemanfaatan dari wakaf bisa berupa individu-individu yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, kaum dhuafa, atau bisa juga berupa institusi seperti masjid, rumah sakit, sekolah, atau pusat penelitian.

Menurut Imam Syafi'i, sahnya perbuatan wakaf ialah apabila pemilik ataupun *waqif* dari harta wakaf tersebut harus memiliki hak terhadap kebebasan penuh dalam mengalihkan kepemilikan harta tersebut. Kemudian Imam Syafi'i juga menilai bahasanya objek benda wakaf harus berbentuk jelas serta dapat ditentukan, baik berupa tanah, bangunan, ataupun aset lainnya. Tidak hanya itu, namun sebelum melakukan wakaf, niat yang ikhlas dan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah SWT dan niat terhadap kepentingan ummat sangat dibutuhkan demi kelancaran proses wakaf serta keberkahan dari wakaf itu sendiri.<sup>43</sup>

Selain itu, Imam Syafi'i juga memberikan penilaian terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf harus diurus dan dikelola baik oleh pihak yang kompeten, amanah, dan bertanggung jawab ataupun bias disebut dengan *nadzhir* wakaf sebagai pihak yang mengelola harta

---

<sup>42</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf* (Jakarta: Mizan, 2004), hlm. 15

<sup>43</sup> Al-Baghawi, *At-Tahdzib Fi Fiqhil Imam As-Syafi'i* (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1997), hlm. 332.

benda wakaf. Kemudian hasil dari harta benda wakaf tersebut harus digunakan sesuai dengan niat awal, kesepakatan dan tujuan wakaf tersebut, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat umum dan kepentingan umat serta menggapai ridha Allah SWT.

Tidak hanya Imam Syafi'i, namun guru dari Imam Syafi'i itu sendiri yaitu Imam Malik juga memberikan pendapatnya mengenai penjelasan tentang wakaf, menurut Imam Malik wakaf adalah menyerahkan harta benda ataupun properti yang dimiliki oleh seorang Muslim guna untuk mengambil pemanfaatannya serta harta benda tersebut dipakai selama-lamanya ataupun terus-menerus demi kemaslahatan masyarakat umum atau kebaikan umat Islam.<sup>44</sup>

Imam Malik juga menjelaskan bahwasanya wakaf bisa dilaksanakan dengan mensisipkan setengah ataupun sebagian dari seluruh harta milik seseorang, baik dalam bentuk tanah, bangunan, uang tunai, atau aset lainnya. Menurut Imam Malik, kepemilikan harta yang sah harus ada pada saat melakukan wakaf, harta yang akan diwakafkan harus terdapat keterangan mengenai hak kepemilikan yang sah dan mutlak secara hukum agar bisa melangsungkan proses wakaf, oleh karena harta benda yang tidak jelas kepemilikannya tidak dibenarkan untuk diwakafkan karena pemilik ataupun *waqif* dari harta benda tersebut tidak jelas. Maka dalam hal ini seorang *waqif* harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hak dari harta tersebut dan memiliki kebebasan untuk memutuskan nasib dari harta itu sendiri.<sup>45</sup>

Selain Kepemilikan yang sah, Imam Malik juga menjelaskan bahwasanya apabila ada seseorang atau *waqif* yang ingin melakukan wakaf, maka harus dipastikan orang tersebut harus memiliki niat yang jelas serta

---

<sup>44</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), cet. 27, hlm. 641

<sup>45</sup>Akmal Basori, *Hukum Zakat dan Wakaf Dialektika Fiqh, Undang-Undang dan Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 179

ikhlas ketika ingin melakukan wakaf,<sup>46</sup> karena wakaf itu sendiri digunakan sebagai kepentingan ummat dan agama oleh karena itu sebelum melakukan wakaf, seorang *waqif* harus meniatkan didalam dirinya untuk mewakafkan hartanya dengan ikhlas dan jelas, kemudian niat yang dilafadzkan sebelum melakukan proses wakaf harus diucapkan dengan jelas dan tegas.

Imam Malik juga berpendapat dalam melaksanakan proses wakaf, harta yang diserahkan oleh pihak *waqif* kepada pihak *nadzhir* harus diserahkan secara sah agar harta wakaf tersebut dapat dikelola dengan baik oleh *nadzhir* demi kepentingan masyarakat umum.<sup>47</sup> Menurut Imam Malik, penyerahan harta benda yang akan diwakafkan harus dilakukan secara sah dan jelas serta harus sudah diakui oleh hukum, maka dalam hal ini biasanya berkenaan dengan pengalihan hak kepemilikan secara resmi dan terstruktur.

Harta yang diwakafkan juga harus memiliki banyaak manfaat agar bisa digunakan oleh masyarakat umum, maka dalam hal ini untuk memaksimalkan potensi dari harta wakaf agar bisa memiliki banyak manfaat terhadap kepentingan masyarakat ialah seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, atau memberikan bantuan kepada kaum miskin dan terlantar.<sup>48</sup> Menurut Imam Malik, wakaf tidak boleh dibatasi oleh waktu yang artinya wakaf harus bersifat permanen dan manfaatnya harus selalu tersedia selama-lamanya, namun hal tersebut bisa kecualikan apabila terdapat beberapa unsur yang dibenarkan serta dapat mengubah sifat dari harta wakaf itu sendiri.

Imam madzhab lainnya, yaitu Imam Hanbali dan Imam Hanafi juga memberikan pendapat dan penjelasan mengenai wakaf. Menurut Imam Hanbali, wakaf dapat dinilai sebagai suatu bentuk amal yang baik dan sangat disarankan

---

<sup>46</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung : Yayasan Piara, 1995), hlm, 18.

<sup>47</sup>M. Abu Zahrah, *Muhammadharat Fial-Waqfi*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 68

<sup>48</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 20.



dalam Agama Islam.<sup>49</sup> Menurut sudut pandang Imam Hanbali, wakaf merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan serta menjadi salah satu perbuatan amal shaleh yang dapat memberikan banyak fungsi dan manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, Imam Hanafi menanggapi bahwasanya wakaf dianggap sebagai suatu bentuk hibah atau hadiah yang diberikan demi tujuan kebajikan umum. Imam Hanafi juga menilai bahwasanya wakaf dapat digunakan untuk membangun masjid, rumah sakit, sekolah, ataupun lembaga amal lainnya yang dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.<sup>50</sup>

Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hal-hal tertentu pada wakaf, namun keempat Imam Madzhab yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Imam Malik menilai bahwasanya wakaf sangat penting karena wakaf bisa digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala yang bahkan pahala tersebut tidak akan terputus-putus meskipun seorang *waqif* telah meninggal dunia sehingga wakaf dinilai sebagai amal jariyah dan juga memberikan manfaat kepada umat Muslim.<sup>51</sup> Keempat Imam Madzhab tersebut juga sepakat bahwa wakaf harus dilaksanakan dengan niatan hati yang tulus dan tujuan yang benar, serta sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah yang berlaku.

## **B. Dasar Hukum Wakaf**

Para Ulama memberikan pendapat bahwasanya wakaf ialah merupakan suatu amal ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, karena dengan wakaf dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi ummat dan juga dengan wakaf dapat sangat membantu masyarakat dalam berbagai kepentingan khususnya kepentingan dalam beribadah. Pendapat-pendapat ulama tersebut jugadiperjelasdandiperkuatoleh

---

<sup>49</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009), hlm.25.

<sup>50</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif 2009), hlm.145

<sup>51</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung 1995), hlm.65

dalil-dalil yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadist, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasul yang menjelaskan serta menegaskan tentang pentingnya wakaf agar bisa terlaksanakan.

Maka dalam hal ini, penulis akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai wakaf dari dalil-dalil yang bersumber melalui Al-Qur'an dan Hadist, adapun dalil wakaf yang bersumber dari Al-Qur'an ialah Surat Al-Baqarah ayat 261 dan Surah Al-Baqarah ayat 267.

- a. Dalil-dalil dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah(2) ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ۞ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سُنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۞ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۞ وَيُؤْتِي ۞ وَأَسْعَ عَلِيمٌ

Artinya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah akan melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.<sup>52</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman harus mengeluarkan harta mereka agar digunakan di jalan Allah yaitu untuk tujuan amal, membantu yang membutuhkan, mendukung tujuan yang baik, dan lain sebagainya. Penjelasan pada ayat diatas menggunakan penekanan pada gagasan bahwasanya Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang menyumbangkan harta mereka di jalan Allah SWT, seperti sebutir jagung tumbuh menjadi tujuh bulir, dan setiap bulir menghasilkan seratus butir. Hal ini tentunya berpatokan terhadap kelimpahan dan berkat yang Allah SWT berikan serta pengetahuan-Nya tentang tindakan hamba-hamba-Nya.<sup>53</sup>

<sup>52</sup>QS. Al-Baqarah[2]:261

<sup>53</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Depok: Gema Insani, 2020), Jilid 4, hlm. 612.

Beberapa Ulama seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Katsir, dan Imam Al-Tabari telah menyangkut pautkan surah Al-Baqarah ayat 261 dengan perbuatan wakaf, meskipun didalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara langsung, namun perbuatan wakaf juga termasuk kedalam praktik yang dilakukan dengan cara memberikan harta untuk kepentingan umum.<sup>54</sup>

Allah juga akan membalas perbuatan wakaf dengan balasan yang berlipatganda namun biasanya harta benda yang diwakafkan ialah harta benda yang memiliki manfaat dalam jangka waktu yang panjang agar dapat dimanfaatkan dan pahala dari perbuatan wakaf itu sendiri tidak akan terputus meskipun *waqif* telah tiada.

Surah Al-Baqarah(2) ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
ثُمَّ أَنْتِفِقُوا وَكُنتُمْ بِأَخْذِيهِ أَلَانَ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَ عَسَىٰ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman ! ingakkanlah sebagian dari apayang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata ( enggan ) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>55</sup>

Tafsirayat diatas mendorong agar orang-orang muslim untuk melakukan sedekah dari harta yang dihasilkan dengan cara halal lagi baik, ayat diatas juga menekankan tentang pentingnya memberikan hasil dari apa yang murni lagi bermanfaat. Ayat diatas juga menjelaskan agar tidak memberikan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri mereka masing-masing ataupun yang tidak akan

<sup>54</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsiir Ibnu Katsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), jilid 1, hlm. 435

<sup>55</sup>QS. Al-Baqarah[2]:267.

mereka terima karena apa yang mereka berikan maka hal tersebut akan kembali kepada mereka diakhirat kelak.<sup>56</sup>

Meskipun pada ayat tersebut tidak terdapat identifikasi secara jelas mengenai wakaf, namun ayat tersebut juga dapat digunakan sebagai landasan hukum yang kuat sebagai sumber hukum wakaf, beberapa ulama seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Katsir, dan juga Imam Al-Tabari juga sependapat bahwasanya pada Surah Al-Baqarah ayat 267 dapat digunakan sebagai sumber hukum dari wakaf.<sup>57</sup>

#### b. Dalil dari Sunnah

Tidak hanya pada ayat Al-Qur'an saja, namun ada beberapa Hadist-hadist Rasulullah SAW yang juga menjelaskan serta menerangkan mengenai landasan hukum wakaf ataupun sebagai dasar hukum dari wakaf itu sendiri. Berikut ini ada beberapa Hadist-hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya ialah sebagai berikut :

Dari banyaknya hadist, terdapat beberapa hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan jenis amal jariah yang sama seperti wakaf dan ini juga cukup terkenal. Dari Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Hurairah *radhiyallahu 'anh* berpendapat, Rasulullah SAW pernah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

لَهُ 58 ۞

Artinya:

<sup>56</sup>Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Menyucikan Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 185.

<sup>57</sup>Nur Sainah, *Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam*, (STAIN Mandailing Natal, 2021), hlm. 57.

<sup>58</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terjemahan Thaiq Abdul Aziz At-Thamami dan Fathoni Muhammad, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 85

Abu Hurairah Berpendapat, Rasulullah SAW pernah bersabda : Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara ( yaitu ) : Sedekah Jariyah, Ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh.

Padahadist tersebut Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ada beberapa jenis amalan yang bersifat *amaljariyah* yang tentunya pahala dari amalan tersebut tidak akan terputus meskipun seorang muslim telah wafat. Tentunya maksud dari Rasulullah SAW tersebut merujuk kepada amalan wakaf yang dimana pahala dari wakaf itu sendiri tidak akan terputus meskipun seorang *waqif* telah tiada. Wakaf menjadi salah satu dari ketiga amalan yang disebutkan pada hadist diatas karena wakaf juga termasuk sebagai sedekah jariyah.<sup>59</sup>

Sahabat Rasulullah SAW yaitu Umar Bin Khattab juga mengemukakan pendapat beliau mengenai wakaf, beliau pernah berbincang dengan Rasulullah SAW yang dimana perbincangan tersebut merujuk kepada sebuah tanah yang didapatkan Umar bin khattab, dari perbincangan tersebut lahirlah sebuahhadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ  
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ  
أَصِبْ مَا لَأَقْطَأْ نَفْسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ  
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk memintakan. Umar berkata : Wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan

<sup>59</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. III (Mesir: Dar al-Fath Li 'Ilmi al-'Arabi, 1998), hlm.305

engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut ? Nabi bersabda : Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.<sup>60</sup>

Menurut riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya maksud dari disedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya dari hadist tersebut merujuk pada tindakan wakaf. Mayoritas ulama juga sepakat bahwasanya yang dijelaskan pada hadist di atas merupakan sah dan merujuk pada wakaf, tidak hanya itu namun tanah yang didapatkan oleh Umar bin Khattab dikhaibar merupakan perbuatan wakaf yang terjadi untuk pertama kalinya didalam Agama Islam.<sup>61</sup> Hadits tersebut juga menjelaskan jika seorang muslim memiliki harta, terkhususnya harta yang berbentuk tanah yang bagus, maka sangat disunnahkan untuk mewakafkan tanah tersebut.

### C. Rukun-Rukun, Jenis-Jenis, dan Syarat-Syarat Wakaf

#### 1. Rukun-Rukun Wakaf

Rukun adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ingin melakukan suatu perbuatan agar perbuatan tersebut dan dilaksanakan dan perbuatannya tersebut sah secara hukum. Sedangkan rukun wakaf adalah unsur-unsur penting yang harus dilengkapi dan dilakukan agar perbuatan wakaf dapat terlaksanakan sah secara hukum. Menurut Imam Hanafi, bahwasanya rukun wakaf hanya dua, yaitu *akad* ( pernyataan wakaf ) dan juga *waqif* ( orang yang berwakaf ). Namun menurut Imam lainnya yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali, rukun wakaf empat yaitu *wakif* ( orang yang mewakafkan ), *mauquf'alaih* ( penerima wakaf ), *mauquf'bih* ( harta wakaf ), dan *aqad*.<sup>62</sup>

Dari pendapat Jumhur Ulama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya rukun wakaf adalah :

<sup>60</sup>Musa Syahin Lasyin, Fathul Mun'im Syarh Shahih Muslim, (Beirut : Dar as-Syuruq, Cet ke 1, Jilid 1, 2002 ), hlm.25

<sup>61</sup>Abdurrahman, *Fiqh Islam*, (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1999), hlm.29

<sup>62</sup>AbdulManan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.240.

1. *Wakif*.
2. *Mauquf'alaih*.
3. *Mauqufbih*.
4. *Aqad*.<sup>63</sup>

## 2. Jenis-Jenis Wakaf

Jenis-jenis adalah suatu penjelasan terkait berbagai macam, kategori, maupun pembagian dari beberapa hal yang dimaksudkan, jenis-jenis wakaf adalah pembagian yang dikategorikan kedalam pembagian jenis-jenis wakaf yang ada menurut hukum islam. Jumhur Ulama yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Syafi'i sepakat, bahwasanya jenis-jenis wakaf ada tiga, yaitu :

1. *Wakaf Khairi* (Wakaf bersifat tathana lama).
2. *Wakaf Ahli* (Wakaf yang diturunkan kepada ahli waris si pewakif).
3. *Wakaf Musytarak* (Penggabungan dari kedua jenis wakaf sebelumnya).<sup>64</sup>

## 3. Syarat-Syarat Wakaf

Syarat-syarat adalah beberapa unsur penting yang harus dilengkapi guna mencapai tujuan dari suatu tindakan, sedangkan syarat-syarat wakaf adalah suatu hal penting yang harus dilakukan agar perbuatan wakaf dapat sah dilaksanakan secara Hukum islam, Jumhur Ulama berpendapat bahwasanya syarat-syarat dari wakaf sendiri adatingga, yaitu :

1. *Pewakif* harus sehat baik secara fisik maupun rohani, memiliki harta yang berkecukupan, dan Merdeka.

---

<sup>63</sup>Syaikh Muhammad bin Shaibal-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 88.

<sup>64</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 220.

2. Hartayangdiwakafkanharusjelasbaiksecarabentukmaupun jumlahnya.
3. Hartayangdiwakafkanharussepenuhnyaamilikisipewakif.<sup>65</sup>

#### **D. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf**

##### **1. Tujuan Sertifikasi Tanah Wakaf**

Tujuan dari sertifikasi tanah wakaf adalah untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan secara hukum terhadap tanah wakaf. Wakaf merupakan suatu bentuk amalan ataupun sumbangan yang pemanfaatannya digunakan bagi kepentingan umum, seperti keagamaan, sosial, atau kemanusiaan, yang berupa tanah atau bangunan.<sup>66</sup> Dengan adanya sertifikasi tanah wakaf, maka tercapailah tujuan yang bersifat dapat memberikan perlindungan terhadap tanah wakaf seperti berikut ini.

Dengan adanya sertifikasi tanah wakaf, maka dapat memberikan bukti yang sah dan resmi bahwa tanah tersebut telah diklaim untuk wakaf serta memberikan kepastian hukum dari tanah wakaf tersebut. Hal ini dilakukan tentu untuk menghindari potensi sengketa atau pengakuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kepemilikan tanah oleh pihak lain, sehingga keberadaan dari tanah wakaf tersebut dapat diakui dan dihormati secara hukum.<sup>67</sup>

Badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf akan memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan aslinya, sehingga dengan adanya sertifikasi tanah wakaf, maka pengelolaan terhadap tanah wakaf tersebut dapat lebih efektif serta dapat memaksimalkan potensi dari hartawakaf tersebut. Oleh karena itu

---

<sup>65</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 242.

<sup>66</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Amzah, 2017), hlm. 395

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), hlm. 40



dibutuhkanlah sertifikasi tanah wakaf guna memudahkan dalam pelaksanaan sertapenggunaan tanah wakaf demikepentingan ummat yang sesuai dengan niat awal dari pemberi wakaf.<sup>68</sup>

Tanah yang telah disertifikasi lebih cenderung memiliki nilai aset yang lebih stabil dan tinggi. Karena sertifikasi itu sendiri dapat memberikan jaminan kepada para donatur dan penerima manfaat dari tanah wakaf tersebut bahwa tanah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf serta niat awal dari *waqif*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat serta partisipasi dalam menyumbangkan tanah atau dana untuk kegiatan wakaf.

Dengan adanya sertifikasi tanah wakaf, maka juga dapat memberikan perlindungan secara hukum bagi penerima manfaat wakaf, seperti lembaga keagamaan atau masyarakat yang menerima pelayanan sosial atau pendidikan dari hasil wakaf. Maka dalam hal ini potensi dari tanah wakaf tersebut dapat dimaksimalkan secara totalitas serta tanah wakaf tersebut juga dapat di manfaatkan sesuai perjanjian dan kesepakatan awal dari *waqif* demikepentingan masyarakat.<sup>69</sup>

Tentunya dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah wakaf, pastinya akan melibatkan dokumentasi dan catatan resmi yang bersifat transparansi dan akuntabilitas mengenai status dan penggunaan dari tanah wakaf itu sendiri.<sup>70</sup> Hal tersebut tentu akan banyak membantu serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan, pengurusan, serta pemanfaatan tanah wakaf dan juga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf.

Mayoritas ulama juga memberikan penjelasan mengenai itu jua dari sertifikasi tanah wakaf, menurut para ulama atau punggandikiawan muslim,

---

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), hlm.12

<sup>69</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm.32

<sup>70</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 2012), hlm.86

tujuan dari sertifikasi tanah wakaf adalah untuk memberikan pengakuan, memastikan legalitas dan keabsahan dari kepemilikan tanah wakaf yang sesuai dengan syariah Islam. Wakaf termasuk kedalam golongan *amal jariyah* yang pahala dari amalan tersebut tentunya tidak akan terputus meskipun orang yang memberikan wakaf telah tiada, sebagian harta atau tanah dimiliki ditahan karena dijadikan sebagai amal untuk kemaslahatan umat dan ibadah kepada Allah. Berikut ini ada beberapa point penting yang dikemukakan oleh mayoritas ulama berkenaan dengan tujuan dari sertifikasi tanah wakaf.<sup>71</sup>

Menurut para ulama, sertifikasi tanah wakaf memiliki tujuan untuk memberikan kepastian bahwa wakaf tersebut benar-benar sah baik secara agama maupun secara hukum serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tentunya hal ini dapat berpengaruh serta terhindar dari potensi masalah dan sengketa hukum di suatu hari, sehingga dengan adanya sertifikasi tanah wakaf maka tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat dapat dilaksanakan secara maksimal.

Bagi para ulama, dengan adanya sertifikasi dari tanah wakaf tersebut, maka kepemilikan tanah wakaf dapat dilindungi secara hukum. Hal ini akan sangat membantu dalam mencegah pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun pihak dari luar yang ingin mengklaim hak atas tanah wakaf tersebut secara ilegal.<sup>72</sup>

Mayoritas ulama menyatakan, dengan adanya sertifikasi dari tanah wakaf, maka transparansi dan akuntabilitas dari tanah wakaf tersebut dapat terlaksanakan dengan baik, karena proses sertifikasi tanah wakaf terdiri dari beberapa dokumentasi yang jelas berkenaan dengan status kepemilikan dan

---

<sup>71</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 105

<sup>72</sup> Ahmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 55

penggunaan tanah.<sup>73</sup>Tentunya, hal ini akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga dana dari harta wakaf tersebut dapat digunakan secara maksimal dan tepat sesuai dengan niat *waqif*.

Dengan adanya sertifikasi daritanah wakaf, maka pengelolaan daritanah wakaf tersebut akan menjadi lebih mudah dan jelas.<sup>74</sup>Hal ini juga memungkinkan pemanfaatan dan memberikan fasilitas terhadap tanah secara optimal dan maksimal demi kepentingan umat, seperti pendirian masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemanfaatan lain yang sesuai dengan niat *waqif*.

Para ulama menyimpulkan, bahwasanya dengan adanya sertifikasi tanah wakaf maka dapat memberikan motivasi terhadap masyarakat serta dapat memberikan rasa kepastian dan kepercayaan kepada pihak-pihak yang ingin berinvestasi dalam proyek-proyek sosial atau ekonomi yang bersifat terhadap aset wakaf. Dengan demikian, tanah wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## 2. Manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikasi tanah wakaf tentu memiliki banyak manfaat yang sangat penting, baik itu terhadap lembaga yang mengelola dan lembaga yang mengatur wakaf, masyarakat, ataupun pihak-pihak terkait. Sertifikasi tanah wakaf tentunya akan memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan terhadap tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat, maka status dan sifat dari kepemilikan tanah tersebut akan menjadi jelas serta sah secara hukum maupun secara agama, sehingga dapat memberikan pencegahan terhadap sengketa ataupun pengakuan hak kepemilikan dan klaim tanah dari pihak lain. Sertifikasi juga memiliki manfaat untuk memudahkan dalam mengelola tanah wakaf yang dilakukan oleh badan ataupun organisasi dan lembaga yang bertanggung jawab. Penggunaan terhadap status kepemilikan yang terdokumentasi serta terdata, maka proses

---

<sup>73</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Proaktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.55

<sup>74</sup>Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm.345

administrasi dan juga pengolahan tanah akan menjadi lebih teratur dan transparan.<sup>75</sup>

Manfaat lain dari sertifikasi tanah wakaf tentunya akan memberikan peluang untuk melakukan perkembangan dan investasi terhadap tanah wakaf tersebut. Hal ini juga tentunya dapat memaksimalkan nilai ekonomi dari tanah wakaf itu sendiri yang hasilnya akan digunakan sebagai program-program sosial atau pelayanan masyarakat yang lebih luas.<sup>76</sup> Tanah wakaf yang sudah tersertifikasi tentunya dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien untuk mendukung berbagai program kesejahteraan sosial yang bersifat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Seperti tanah wakaf yang dapat dijadikan sebagai tempat mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, atau sarana lainnya yang berguna bagi masyarakat.

Sertifikasi terhadap tanah wakaf dapat memberikan bantuan dan kepastian terhadap tanah wakaf yang akan terus dimanfaatkan demi tujuan yang telah disepakati secara berkelanjutan yang sesuai dengan niat awal *waqif*. Hal ini tentunya akan membantu dalam mencegah penyalahgunaan dan pemindahan tanah wakaf dari tujuan asli dan tujuan yang diwakafkan tanah tersebut.<sup>77</sup> Sertifikasi tanah wakaf dapat memberikan lembaga atau badan yang mengelola dari harta wakaf tersebut untuk mendapatkan kredibilitas serta peningkatan yang lebih tinggi di mata masyarakat dan juga beberapa pihak yang berkepentingan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program-program wakaf yang dijalankan.

Dengan tersertifikasinya tanah wakaf, maka akan dapat membantu tanah wakaf tersebut dalam mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang

---

<sup>75</sup>Faisal, *Ketiadaan Aktakrar Wakaf atas Perwakafan Tanah*, (Medan : Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata, Volume 3 Nomor 2, 2018), hlm.153

<sup>76</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, ( Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2011 ) hlm.33

<sup>77</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, ( Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2009 ), hlm.72

berwenang, termasuk juga pemerintah, terkait status dan keberadaan tanah wakaf. Maka pengakuan ini penting untuk didapatkan guna memberikan dukungan dan perlindungan dari berbagai aspek hukum dan regulasi yang berlaku.<sup>78</sup>

Mayoritas para ulama juga mengemukakan pendapat mereka mengenai pemanfaatan terhadap sertifikat tanah wakaf, pandangan mayoritas ulama dapat bervariasi bermacam-macam tergantung pada sudut pandang, penilaian dan konteks keagamaanyang dipatokkan oleh masing-masing ulama. Namun, secara umum, banyak dari kalangan ulama yang memberikan dukungan terhadap sertifikasi tanah wakaf.<sup>79</sup>

Menurut mayoritas ulama, sertifikasi tanah wakaf dapat memberikan perlindungan dan kejelasan terhadap hukum yang lebih kuat dalam kepemilikan tanah wakaf. Tentunya hal ini dapat mencegah sengketa dan pengakuan yang bisa merugikan kepentingan dari harta wakaf tersebut kepada masyarakat. Sertifikasi tanah wakaf dapat memberikan jaminan tanah wakaf agar tidak dapat diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan bersifat memberikan kepastian dan keamanan. Tentunya hal ini akan memberikan kepastian dan keamanan atas tanah wakaf, sehingga pengelola wakaf dan lembaga yang mengurus harta dapat melaksanakan tugasnya dengan totalitas.<sup>80</sup>

Proses sertifikasi wakaf yang bersifat transparan akan memberikan kepastian terhadap kepemilikan tanah wakaf yang dilakukan secara jelas dan terbuka. Tentunya dapat mendorong akuntabilitas dari pihak-pihak yang mengatur wakaf, sehingga dana dari wakaf tersebut dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih tepat sasaran. Dengan sertifikasi juga, tanah wakaf bisa dimanfaatkan secara lebih efisien demi kepentingan umum, seperti

---

<sup>78</sup>Nurodin Usman, *Subjek-Subjek Wakaf Kajian mengenai Wakaf dan Nadzhir*, (Jurnal Cakrawala, 2016), Vol. XI, No. 2 hlm. 142

<sup>79</sup>Muhammad Jawad, Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaal-Madzahibal Khamsah*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 633.

<sup>80</sup>Ibnu Qudamah, *alMughni*, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 235.

pembangunan sekolah, rumah sakit, masjid, dan proyek sosial lainnya. Ini akan meningkatkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.<sup>81</sup>

Sertifikasi dari tanah wakaf tersebut tentunya akan membantu dalam memastikan tanah wakaf agar tetap dapat digunakan sesuai dengan niat awaldari pemberi *waqif*. Tujuannya ialah guna untuk memberikan kepastian agar harta wakaf tidak dapat diarahkan kepada tujuan yang tidak sesuai dengan keinginan awal dari *waqif*. Sertifikasi tanah wakaf dapat memberikan dukungan dari pemerintah, dengan memiliki sertifikat yang sah, maka lembaga atau badan yang mengelola wakaf akan lebih mudah dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini tentunya akan membantu dalam mendapatkan izin dan fasilitas yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari tanah wakaf.

Pandangan ulama terhadap manfaat sertifikasi tanah wakaf bukan hanya sekedar untuk fokus pada aspek materi dan administratif saja, namun juga memberikan dimensi spiritual yang penting. Sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan dengan i'tikad baik dan transparansi juga dapat menjadi bentuk *amaljariyah* bagi *waqif* dan pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya. Oleh karena itu, dalam mencetuskan sertifikasi tanah wakaf, tentunya harus selalu mempertimbangkan aspek keagamaan dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

## **E. Undang-**

### **Undang di Indonesia sebagai Landasan Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf**

Undang-Undang di Indonesia sendiri telah mengatur bagaimana proses, sistem, dan keutamaan dari mensertifikasi tanah wakaf, Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang bagaimana sertifikasi tanah wakaf tercantum kedalam beberapa undang-undang dan berikut akan penulis paparkan beberapa

---

<sup>81</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Rajawali Pers, 2015), hlm.40

undang-undang berkenaan sertifikasi tanah wakaf yang menjadi patokan dan pedoman pada sertifikasi tanah wakaf di Indonesia.

#### 1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum untuk wakaf di Indonesia. Di dalamnya diatur tentang pengertian wakaf, syarat-syarat sah wakaf, pelaksanaan, dan pemanfaatan aset wakaf, termasuk tanah wakaf. Wakaf merupakan amanah untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum sesuai dengan akidah Islam dan kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang ini, hak atas tanah wakaf dapat disertifikasi untuk menghindari sengketa atau klaim yang tidak sah atas tanah wakaf tersebut.<sup>82</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwasanya di antara lain ialah untuk mengembangkan kesejahteraan umum. Demi tercapainya hal tersebut, maka sangat dibutuhkan untuk melakukan penggalan pengembangan terhadap potensi yang bersifat keagamaan serta bersifat memajukan perekonomian. Oleh karena itu salah satu langkah penting yang perlu dilakukan ialah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai wadah keagamaan yang tidak hanya fokus dalam menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, namun juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi.<sup>83</sup> Pelaksanaan wakaf dikalangan masyarakat belum berjalan tertib secara totalitas dan maksimal, hal tersebut tentu memicu beberapa kasus harta benda wakaf yang tidak terpelihara dengan layak dan jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut terjadi bukan hanya kesalahan dari *nadzhir wakaf*, namun hal tersebut juga dapat terjadi karena kelalaian masyarakat yang tidak peduli dengan niat, tujuan dan fungsi awal dari tanah wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu, dicantumkanlah beberapa point penting didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwasanya untuk mencapai tata tertib hukum dan administrasi wakaf agar harta wakaf dapat

<sup>82</sup>UUNo.41Pasal1Ayat1Tahun2004,Tentangwakaf

<sup>83</sup>UUNo.41Pasal23Ayat1Tahun2004,Tentangwakaf

terlindung, maka Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf wajib dicatat dan dicantumkan ke dalam akta ikrar wakaf sehingga dapat didaftarkan dan diumumkan dengan melaksanakannya sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Hal tersebut juga tidak mengalami proses perpisahan antara wakaf-ahli yang mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf secara terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris).

## 2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 2 Tahun 2017

Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwasanya dalam tahapan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendaftaran tanah wakaf, maka tanah yang diwakafkan harus dicatat, didata dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu tentang pendaftaran tanah.<sup>84</sup>

Dalam melaksanakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf, maka hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang membahas tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hal tersebut perlu diatur dalam membuat tata cara melakukan permohonan dan pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>85</sup>

Hal tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwasanya segala jenis bentuk harta yang berbentuk tanah, tidak boleh ditinggalkan begitu saja tanpa ada dikelola, tanah tersebut harus dikelola baik surat-surat tanah, sertifikasi tanah, hak-hak atas tanah, penggunaan tanah, kepemilikan tanah, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan pokok-pokok agrarian.

---

<sup>84</sup>Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 10 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah wakaf.

<sup>85</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42, Pasal 39 Ayat 2 Tahun 2006, tentang pendaftaran tanah wakaf



## F. Peraturan Pemerintah mengenai Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkenaan dengan sertifikasi tanah wakaf, hal tersebut bertujuan agar dapat mengatur serta mengembangkan pengaturan tanah wakaf di Indonesia. Penjelasan-penjelasan yang terkait didalam peraturan pemerintah mengenai sertifikasi tanah wakaf ialah meliputi pendaftaran tanah wakaf, pendaftaran hak atas tanah takaf, hak penguasaan dan pemanfaatan tanah wakaf, dan juga kewajiban pelaporan terhadap informasi dari pihak yang bersangkutan ataupun pihak yang mewakili berkenaan dengan informasi tanah wakaf secara berkala.<sup>86</sup>

### 1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf

Di dalam Pasal 1 pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh *waqif* ataupun orang yang melakukan wakaf dengan memisahkan dan/atau mengajukan sebagian harta benda yang dimiliki oleh *waqif* tersebut untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kepentingan beribadah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan syari'at islam.<sup>87</sup> Dalam melakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf, maka harus adanya beberapa unsur, seperti *waqif* sebagai orang yang mewakafkan harta bendanya dimiliki, kemudian harus ada Ikrar Wakaf yang menjadi pernyataan dari *waqif* secara lisan ataupun tulisan kepada *nadzhir* ketika *waqif* ingin mewakafkan hartanya.

Yang dimaksud *nadzhir* disini adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikembangkan serta dikelola, setelah harta bendanya wakaf

<sup>86</sup>(Permen ATR/BPN), Nomor 13 Tahun 2016, Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004/Pendaftaran Tanah Wakaf.

<sup>87</sup>Peraturan Pemerintah Pasal 1-7 Nomor 42 Tahun 2006, Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004/Pendaftara Tanah Wakaf.

tersebut dikelola maka harta benda wakaf tersebut diberikan kepada penerima dari harta wakaf itu sendiri ataupun disebut juga dengan *mauquf'alai* untuk digunakan dan dimanfaatkan harta benda wakaf tersebut sesuai dengan pernyataan *waqif* seperti yang dituangkan didalam Akta Ikrar Wakaf.

Akta Ikrar Wakaf itu sendiri adalah suatu bukti dari pernyataan terhadap kehendak dari *waqif* untuk mewakafkan harta benda yang dimilikinya guna dikelola oleh *nadzhir* sesuai dengan niat awal dari *waqif* yang sudah dicantumkan kedalam bentuk akta. Selanjutnya sebelum membuat sertifikasi tanah wakaf maka harus ada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPWI) yang memiliki wewenang dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Kemudian ada instansi yang bernama BWI yaitu Badan Wakaf Indonesia, BWI sendiri bertugas untuk mengembangkan segala urusan yang ada pada wakaf karena BWI juga merupakan lembaga yang bersifat independen dalam perkembangan wakaf di Inonesia. Selanjutnya ada Kepala Kantor Urusan Agama atau disingkat dengan KUA yang menjadi pejabat pada Departemen Agama, KUA sendiri bertugas untuk mengatur dan mengurus segala persoalan Agama di tingkat kecamatan, terkhusus untuk pembuatan sertifikasi tanah wakaf, KUA juga memiliki peran penting untuk kelancaran dalam membuat sertifikasi tanah wakaf.

## 2. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2017 Tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria.

Di dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya hak atas tanah yang telah diwakafkan telah dihapus semenjak tanggal Ikrar Wakaf dan status dari tanah menjadi benda Wakaf. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menjelaskan bahwasanya *nadzhir* juga menyampaikan AIW (Akta Ikrar Wakaf) atau APAIW (Akta Pembuat Akta Ikrar Wakaf) serta dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan guna agar dapat melakukan pendaftaran terhadap tanah wakaf yang mengatasnamakan *nadzhir* wakaf sebagai pengelola harta wakaf di Kantor Pertanahan ataupun BPN (Badan Pertanahan Negara) dalam kisaran

waktu 30 hari semenjak ditandatanganinya AIW (Akta Ikrar Wakaf) atau APAIW (Akta Pembuat Akta Ikrar Wakaf) tersebut.<sup>88</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 juga dijelaskan bahwasanya Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum dari suatu individu maupun dari suatu organisasi ataupun lembaga hukum yang menahan ataupun memisahkan sebagian harta yang dimiliki berupa tanah dengan tujuan untuk kepentingan beribadah dan kepentingan masyarakat umum lainnya dalam jangka waktu yang lama ataupun selama-lamanya sesuai dengan hukum agama Islam. *Waqif* ialah lembaga atau suatu individu yang menjadi pelaku wakaf dan mewakafkan harta yang dimilikinya, apabila ada *waqif* maka ada pula pihak yang disebut sebagai *nadzhir* sebagai lembaga yang mengelola hartawakaf yang diberikan oleh si *waqif*.<sup>89</sup>

Kemudian didalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut juga dijelaskan bahwasanya *waqif* hendaknya harus mengikrarkan secara tegas serta jelas kepada pihak *nadzhir* dan juga dihadapan para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya akan dituangkan dengan bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan disaksikan oleh 2 orang saksi.

---

<sup>88</sup>Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 2 Tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria

<sup>89</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 Tentang Perwakafan Tanah Milik

**BAB III**  
**KETENTUAN-**  
**KETENTUAN KEMENTERIAN AGAMA ACEH TIMUR TERH**  
**ADAPERTIFIKASITANAHWAKAF**

**A. Profil Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur**

Aceh Timur merupakan suatu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. letaknya di ujung utara Sumatera yang menjadi salah satu pulau terbesar di Indonesia. Ibu kota Aceh Timur sendiri adalah Idie. Kabupaten Aceh Timur mempunyai sejumlah keberagaman dengan keindahan alamnya yang terkenal.<sup>90</sup>

Kantor Kementerian Agama Aceh Timur Sebelumnya terletak di Kota Langsa, hal tersebut dikarenakan Kota Langsa menjadi Ibu kota dari Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2000, kemudian pada tahun 2007 Kecamatan Idie Rayeuk menjadi Ibu kota dari Kabupaten Aceh Timur itu sendiri sehingga yang pada awalnya kantor Kementerian Agama Aceh Timur terletak di Kota Langsa kemudian pada tahun 2007 Kantor Kementerian Agama Aceh Timur dipindahkan di Kawasan Aceh Timur, lebih tepatnya terletak di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk. Pimpinan Kementerian Agama sendiri telah mengalami pergantian dari tahun ketahun. Namun dari Tahun 2022 sampai saat ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dipimpin oleh H. Salamina, S.Ag, MA.<sup>91</sup>

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur menjalankan tugasnyasesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Agama Provinsi yaitu tugas ataupun fungsi dalam menyelenggarakan urusan agama, yang termasuk juga dalam hal pengembangan, pembinaan, dan juga mengelola beberapa kegiatan keagamaan dengan wilayah operasional yang terdiri dari 24 Kecamatan dengan 513 Desa.

---

<sup>90</sup>M.Ali, *Wajah Pesisir Aceh*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm.66.

<sup>91</sup>Data Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama ( PMA ) Tahun 2020, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur memiliki Visi dan juga Misi. Visi dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur ialah *membangun Kementerian Agama yang profesional serta handal dalam menciptakan masyarakat yang shaleh, bermartabat, cerdas, serta unggul agar dapat mewujudkan Indonesia lebih maju serta berdaulat, mandiri, dan menjunjung jiwa sosial yang tinggi.*

Sedangkan misi dari Kementerian Agama Aceh Timur sesuai dengan PMA Nomor 18 Tahun 2020 ialah :

1. memajukan mutu ketaatan umat beragama.
2. memperkuat kohesi keagamaan dan jugakesatuan umat beragama.
3. memajukan pelayanan keagamaan yang adil, mudah diakses dan bersifat sama rata.<sup>92</sup>
4. memajukan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas
5. memaksimalkan produktivitas dan jugadayajuang dalam pendidikan
6. mengoptimalkan tatakerjadalam pemerintahanyang baik (Good Governance)


<sup>93</sup>

### **Struktur Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur**



<sup>92</sup>Peraturan Pemerintah (PMA) Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama

<sup>93</sup>Good governance pada hakikatnya ialah suatu konsep yang berkaitan terhadap suatu proses pencapaian, keputusan dan pelaksanaan yang dipertanggungjawabkan bersama kemudian menjadi suatu program yang didapatkan oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan dalam suatu pemerintahan.



## B. Kebijakan Kementerian Agama Aceh Timur terhadap Sertifikasi tanah wakaf

Kebijakan tentang regulasi tanah wakaf ialah merupakan kebijakan yang menjelaskan tentang aturan-aturan yang memiliki hubungan dengan harta benda wakaf dan tidak termasuk kedalam E-AIW.<sup>94</sup> Pihak Kementerian Agama gencar melakukan sosialisasi khususnya kepada para *nadzhir* wakaf, karena apabila harta benda sudah diwakafkan maka pihak *waqif* sudah melepaskan hak dan memberikan kepercayaan penuh kepada pihak *nadzhir* dalam mengelola harta benda wakaf, oleh karena itu sosialisasi dan regulasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama tentang harta benda wakaf tersebut tentunya disampaikan kepada para pihak *nadzhir* wakaf.

Sebagai pedoman utama yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi harta benda wakaf ialah Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004, dan Undang-Undang tersebut menjadi rujukan utama tentang harta benda wakaf, didalam Undang-Undang tersebut jugadijelaskan

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. Mulkan Sidamanik S. Sos. I, MA di Kantor Kementerian Agama Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 pukul 09.30.

beberapa hal seperti pengertian wakaf, tujuan dan fungsi, unsur wakaf, *waqif, nadzhir*, jenis-jenis harta benda wakaf, bagaimana proses Ikrar Wakaf, penggunaan terhadap harta benda wakaf, pembagian wakaf baik secara tunai maupun non tunai dan pendaftaran tanah wakaf.<sup>95</sup>

Regulasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Aceh Timur tentunya mengatur sedemikian rupa tentang bagaimana harta bendawakaf tersebut dapat terlindungi, kemudian regulasi juga memfokuskan agar harta benda yang diwakafkan tersebut dapat dikelola dengan baik ataupun diproduktifkan sehingga tujuan *mauquf'alaiha* dapat tercapai.

Selain bertujuan agar harta benda wakaf dapat terlindungi dan dapat diproduktifkan, namun juga pihak Kementerian Agama Aceh Timur juga berorientasi agar harta benda yang telah diwakafkan mendapatkan kepastian hukum dan juga pemanfaatan dari tanah wakaf tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

Harta benda wakaf yang dikelola pada umumnya juga harus dilaporkan terhadap penggunaannya. Namun di Kabupaten Aceh Timur sendiri baru mencapai tahapan untuk memberikan kepastian hukum dari tanah wakaf, seperti melengkapi dokumentasi, data-data, dan juga administrasi, hal tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan.<sup>96</sup>

Oleh karena itu fokus paling utama yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Aceh Timur ialah dengan gencar mensosialisasikan terkait pendaftaran tanah wakaf kepada masyarakat, baik itu sosialisasi dalam bentuk Undang-Undang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 yang membahas isi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, selanjutnya adayangdisebutjugadenganPMAyaituPeraturanMenteriAgamaNomor44

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. Mulkan Sidamanik S.Sos.I, MA di Kantor Kementerian Agama Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 pukul 09.30.

Tahun 2009 yang membahas permasalahan administrasi wakaf baik berupa wakaf uang dan lain sebagainya.<sup>97</sup>

Kementerian Agama Aceh Timur fokus dalam menangani permasalahan pada Administrasi yang dibutuhkan dalam membuat sertifikasi tanah wakaf, pihak Kementerian Agama Aceh Timur juga gencar melakukan sosialisasi tentang wakaf dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada seluruh *Nadzhir*wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Timur, hal tersebut dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak penyuluh agama guna memaksimalkan sosialisasi tanah wakaf kepada *Nadzhir-Nadzhir*wakaf.<sup>98</sup>

Pihak Kementerian Agama Aceh Timur membuat kerjasama dengan penyuluh agama guna mempermudah melakukan sosialisasi kepada pihak *Nadzhir*wakaf, yang dimana setiap penyuluh agama tersebut memiliki desa binaan ataupun desa yang menjadi tanggung jawab dari penyuluh agamatersebutguna menyampaikanperihalmendaftarkantanahwakafkepada*nadzhi r-nadzhir*wakaf yang ada di setiap Desa di Kabupaten Aceh Timur guna mendapatkan kepastian hukum.

Salahsatu fungsidaripenyuluhagamaitusendiriialahdalammenangani tata kelola tanah wakaf, pihak Kementerian Agama beserta penyuluh agama dan jugaKUA bekerjasamagunamemudahkan dalam melakukansosialisasidi desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan sosialisasi kepada *nadzhir-nadzhir*wakaf.

Terkhusus untuk penyuluh agama, penyuluh agama tersebut hanya berfokus dalam melakukan sosialisasi, hal tersebut dilakukan melalui khutbah-khutbah jum'at, pengajian-pengajian, majlis ta'lim, dan lain sebagainya untuk mendaftarkan tanah yang sudah diwakafkan.

---

<sup>97</sup>Undang-Undang(UU)Nomor41Tahun2004tentangwakaf,PeraturanPemerintah( PP ) Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama ( PMA ) Nomor 44 Tahun 2009.

<sup>98</sup> HasilWawancaradenganPenyelenggaraZakatdanWakafH.MulkanSidamanik S.Sos.I,MA di Kantor Kementerian Agama Aceh Timur padahariRabutanggal16Agustus Tahun 2023 pukul 09.30.



Penyuluh agama selalu bertemu dengan masyarakat karena penyuluh agama memiliki desa binaan yang menjadi tanggungjawab dari penyuluh agama tersebut, setelah gencar melakukan sosialisasi guna mengajak masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakafnya, setelah mendapatkan respon dari masyarakat dan masyarakat pun sadar akan pentingnya mendaftarkan tanah yang telah diwakafkan, maka pihak penyuluh agama membawa masyarakat ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan bertemu dengan pihak PPAIW ( Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ), *waqif* mengikrarkan bahwasanya *waqif* tersebut telah melepaskan hak kepemilikan tanah yang sebelumnya dimiliki oleh *waqif* tersebut dan menyatakan bahwasanya tanah tersebut sudah menjadi harta wakaf ataupun sudah diwakafkan.<sup>99</sup>

Tentunya ikrar tersebut dilakukan oleh *waqif* langsung dihadapan pihak PPAIW ( Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ) ataupun kepala kantor KUA ( Kantor Urusan Agama ), karena yang menjadi menjabat sebagai PPAIW adalah Kepala Kantor KUA itu sendiri, didalam ikrar wakaf yang di ikrarkan oleh *Waqif* salah satunya ialah memuat tentang *mauquf' alaihyaitu* perihal kegunaan dan fungsi dari tanah yang diwakafkan tersebut, setelah *Waqif* menyampaikan beberapa fungsi terkait tanah yang telah diwakafkannya, maka pihak PPAIW mencatat kegunaan dan tanah yang diwakafkan sesuai dengan yang disampaikan oleh *Waqif*.

Selain kegunaan dan fungsi, didalam ikrar wakaf juga mencakup tentang hak kelola dari tanah yang telah diwakafkan tersebut, yaitu kepada pihak manakah ataupun kepada siapa hak kelola atas tanah wakaf tersebut diberikan, dalam hal ini yang mengelola dan menjaga harta yang telah diwakafkan oleh *Waqif* tentunya *Nadzhir* wakaf, karena tugas dari *Nadzhir* ialah menjaga dan

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. Mulkan Sidamanik S.Sos.I, MA di Kantor Kementerian Agama Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 pukul 09.30.

mengelola harta yang telah diwakafkan,<sup>100</sup> kemudian semua yang telah dijelaskan dan disampaikan didalam ikrar wakaf tentunya akan dicatat oleh PPAIW ataupun Kepala KUA.

Tahun 2023 pihak Penyelenggara Zakat dan Wakaf sudah membuatsuatu kesepakatan bersama yaitu dengan menggunakan E-AIW ( Elektronik Akta Ikrar Wakaf ), dan tidak lagi menggunakan cara manual dalam mendaftarkan tanah wakaf seperti pada tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dilakukan karena data-data terkait tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur seluruhnya dapat tersimpan dan terjaga tanpa ada takut kehilangan data, dengan adanya E-AIW maka data yang hilang bisa diprint kembali di pihak KUA apabila ada masyarakat yang kehilangan data dari tanah wakafnya tersebut, data yang disimpan didalam E-AIW tentunya akan sampai dan terhubung langsung ke Direktorat Tanah Wakaf yang berlokasi di Jakarta.<sup>101</sup>

Dengan menggunakan E-AIW ada beberapa perkembangan yang dirasakan salah satunya E-AIW akan terintegrasi langsung dengan aplikasi E-BPN ( Elektronik Badan Pertanahan Negara ), karena AIW ( Akta Ikrar Wakaf ) merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan setelah melewati proses pencatatan melalui PPAIW, kemudian langkah selanjutnya yang perlu dilakukan ialah dengan mendaftarkan ke BPN ( Badan Pertanahan Negara ) yaitu agar dibuatnya sertifikat tanah wakaf.

Setelah memiliki sertifikat tanah wakaf, maka tanah yang diwakafkan tentunya akan mendapatkan kepastian secara hukum, dengan adanya kepastian hukum, maka tanah yang telah diwakafkan tersebut akan mendapatkan perlindungan ataupun teradvokasi, tentunya Negara lah yang mengadvokasikan tanah wakaf tersebut, apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka Negara

---

<sup>100</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 37 tentang Sos. I, MA di Kantor Kementerian Agama Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 pukul 09.30.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

<sup>101</sup>Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. Mulkan Sidamanik S.

akan memberikan perlindungan terhadap tanah yang telah diwakafkan apabila terjadi sengketa.

Dengan adanya sertifikat, maka pihak BPN ( Badan Pertanahan Negara ) akan menjadi saksi apabila tanah yang telah diwakafkan terjadi sengketa, kemudian penegak hukum akan membantu karena penegak hukum akan memeriksa terlebih dahulu dokumen dari tanah wakaf tersebut, tentunya dokumen dari tanah wakaf tersebut sudah lengkap karena adanya sertifikat, maka dalam hal ini penegak hukum pastinya akan turun tangan guna menangani sengketa yang terjadi pada tanah wakaf tersebut, dengan adanya sertifikat tanah wakaf maka Negara akan mengadvokasi tanah yang telah diwakafkan guna terhindar dari sengketa.

Khususnya di Aceh, terdapat beberapa hal lain yang pada umumnya dilakukan dalam mengadvokasi tanah wakaf, salah satunya ialah dengan membangun perjanjian kerjasama, kerjasama yang dibangun ialah meliputi beberapa pihak, diantaranya ialah Kementerian Agama, BPN ( Badan Pertanahan Negara ), dan Kejaksaan.<sup>102</sup>

Diantara ketiga pihak yang bekerjasama ini tentunya akan membagikan tugasnya masing-masing, Kejaksaan memiliki tugas untuk mengurus Peradilan Tata Usaha Negara, apabila tanah-tanah yang diwakafkan mengalami sengketa, maka Kejaksaan akan hadir untuk mengadvokasi tanah wakaf yang bersengketa, apabila tanah wakaf tersebut memiliki sertifikat, maka tanah wakaf tersebut akan mendapatkan pengakuan dari Negara dan akan mendapatkan perlindungan.

---

<sup>102</sup>Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. Mulkan Sidamanik S.Sos.I, MA di Kantor Kementerian Agama Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 pukul 09.30.

### C. Kendala Nadzhir dalam proses Sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur

Di Al Wasliyah Kabupaten Aceh Timur sendiri, bahwasanya berbagai macam pokok permasalahan yang dapat menyebabkan terhambatnya sertifikasi tanah wakaf telah diselesaikan satu persatu, selain itu pihak *nadzhir* wakaf di Al Wasliyah Kabupaten Aceh Timur juga berpartisipasi dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan seperti surat permohonan, alas hak ataupun surat kepemilikan tanah, dan lain sebagainya.

Setelah menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada seperti administrasi, surat kepemilikan, pembayaran pajak yang menunggak, maka pihak *nadzhir* akan melengkapi persyaratan selanjutnya guna mengajukan tanah wakaf tersebut kepada pihak Kementerian Agama untuk diberikan surat keterangan, kemudian akan diserahkan kepada pihak BWI ( Badan Wakaf Indonesia ) untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dan kemudian akan diserahkan kepada pihak BPN ( Badan Pertanahan Negara ) guna mengajukan sertifikat terhadap wakaf tersebut, sebelum pihak BPN ( Badan Pertanahan Negara ) mengeluarkan sertifikat kepada tanah wakaf tersebut, maka selanjutnya pihak BPN ( Badan Pertanahan Negara ) beserta pihak Kementerian Agama akan melakukan pengukuran terhadap tanah wakaf yang akan disertifikasi.<sup>103</sup>

Menurut analisa penulis berdasarkan data dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, bahwasanya pihak *nadzhir* melakukan beberapa tahap seperti melakukan identifikasi bukti guna menerangkan bahwasanya tanah tersebut benar-benar tanah yang diwakafkan, meskipun tanpa keterangan surat kepemilikan. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan keterangan pemeliharaan ataupun tujuan dari diwakafkannya tanah wakaf tersebut jika ada.

---

<sup>103</sup>Hasil Wawancara secara online melalui WhatsApp dengan Zulfan, *Nadzhir* Wakaf Al Wasliyah, Kabupaten Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 6 Desember Tahun 2023 pukul 15.25.

Kabupaten Aceh Timur sudah memiliki MoU ( Memoremum Off Standing ) yang sudah disepakati dari kerjasama antara pihak Bupati Aceh Timur, pihak Kementerian Agama Aceh Timur, dan BPN ( Badan Pertanahana Negara).<sup>104</sup> Salahsatunya pada MoU tersebut dicantumkan bahwasanya, apabila terdapat tanah-tanah yang sudah diwakafkan dan ingin dibuatkan akta wakafnya namun, tanah waka tersebut tidak memiliki alashak, maka dalam MoU tersebut dijelaskan bahwasanya pemerintah desa ataupun perangkat desa dimintai untuk membuat alas hak dari tanah wakaf tersebut.

Karena salah satu peningkatan AIW ( Akta Ikrar Wakaf ) dan Sertifikat Tanah Wakaf ialah dengan adanya alas hak, alas hak yang diambil sebagai dokumen keterangan untuk memudahkan dalam membuat AIW ( Akta Ikrar Wakaf ) tidak harus dari surat Akta Jual Beli dari Tanah tersebut, namun dokumen lainnya juga bisa seperti surat keterangan kepemilikan terhadap tanah, dan surat lainnya.

Didalam MoU ( Memoremum off Standing ) dijelaskan bahwasanya *Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong diwajibkan untuk memfasilitasi percepatan administrasi pembuatan surat dasartanah wakaf jika diperlukan (sporadik dan surat keterangan tanah) sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan tanpa dipungut biaya.*<sup>105</sup>

Apabila terdapat tanah-tanah wakaf yang tidak memiliki keterangan jelas terhadap kepemilikannya ataupun alas haknya, maka baik itu Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong diwajibkan oleh Pihak Bupati Kabupaten Aceh Timur untuk membantu dalam mengurus alas hak tersebut tanpa dipungut biaya. Sebelum penyelesaian di pihak BPN ( Badan Pertanahan Negara ).

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. Mulkan Sidamanik S.Sos.I, MA di Kantor Kementerian Agama Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 pukul 09.30.

<sup>105</sup> Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur, dan Kantor Kementerian Agama Aceh Timur ( Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Aceh Timur ), Pasal 4 ( b ), Tahun 2022.

Namun mayoritas masyarakat di Kabupaten Aceh Timur tidak memiliki alas hak dasar, hal tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan hak kepemilikan orang-orang zaman dahulu, oleh karena itu Bupati mewajibkan para perangkat Desa untuk membantu dalam membuat alas hak seperti SKT ( Surat Keterangan Terdaftar), setelah adanya SKT ( Surat Keterangan Terdaftar )<sup>106</sup> maka tanah wakaf tersebut bisa didaftarkan ke AIW, dan setelah semua dokumen yang diwajibkan sudah terpenuhi, maka sertifikat dari tanah wakaf tersebut dapat dibuat.

Menurut Badan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Aceh Timur, terdapat kendala lainnya yaitu dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf di BPN bahwasanya pihak BPN meminta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ),<sup>107</sup> maksud dari BPHTB yang dimintai dari BPN ialah tanah wakaf yang pembayaran pajaknya sudah dilunasi, namun di Kabupaten Aceh Timur sendiri masih ada tanah wakaf yang sudah melakukan pembayaran pajak dan di tahun berikutnya tidak lagi melakukan pembayaran pajak bahkan sampai 10 tahun menunggak pembayaran pajaknya baru tanah tersebut diwakafkan, hal tersebut tentu saja tanpa sepengetahuan *Nadzhir*, oleh karena itu maka pihak *Waqif* yang bertanggung jawab dalam mengurus BPHTB yang terkendala dikarenakan penunggakan pajak selama 10 tahun.

---

<sup>106</sup> Surat Keterangan Terdaftar atau yang disingkat dengan SKT adalah surat keterangan yang dikeluarkan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak yang didalamnya menerangkan bahwasanya wajib pajak telah terdaftar pada kantor pelayanan pajak tertentu berisikan nomor pokok wajib pajak serta identitas lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak.

<sup>107</sup> Detailnya, BPHTB merupakan tarif ataupun pungutan terhadap hasil yang didapatkan dari hak atas suatu tanah ataupun bangunan. Tarif ataupun pungutan tersebut di bebaskan kepada si pembeli, BPHTB memiliki kemiripan dengan PPh ( Pajak Penghasilan ) bagi pihak yang menjadi penjual, sehingga baik penjual maupun pembeli sama-sama bertanggung jawab untuk menuntaskan pembayaran pajak dari tanah ataupun bangunan tersebut.

Didalam MoU ( *Memorandum of Understanding* )<sup>108</sup> dijelaskan bahwasanya pihak Bupati Kabupaten Aceh Timur memberikan keringanan ataupun dispensasi terhadap tanah wakaf yang tertunda dan menunggak pembayaran pajaknya ataupun PBB, terkait hal tersebut maka *Nadzhir Wakaf* dapat mengajukan permohonan untuk penghapusan pajak yang tertunggak, hal tersebut diperbolehkan oleh pihak Bupati Kabupaten Aceh Timur dikarenakan pihak Bupati dapat memberikan izin dalam pengampunan pajak selama permohonan tersebut dibuat oleh *Nadzhir*.

Apabila hal tersebut terjadi maka *Nadzhir Wakaf* harus membuat permohonan kepada Bupati agar pihak Bupati dapat memberikan pengampunan terhadap tanah yang menunggak pembayaran pajaknya agar dapat dihapus, selanjutnya pihak Penyelenggara zakat dan wakaf Kabupaten Aceh Timur juga menjelaskan antara Kanwil maupun BPN bahwasanya BPHTB tersebut tidak lagi diminta, terkait hal tersebut maka tanah wakaf yang menunggak pajak tidak lagi menjadi permasalahan seperti sebelumnya.

#### **D. Kerjasama antar Kementerian Agama Aceh Timur dengan Instansi terkait dalam mempercepat Sertifikasi Tanah Wakaf**

Dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf dari informasi penulis dapatkan bahwasanya langkah-langkah yang diambil oleh Pihak Penyelenggara Zakat dan Wakaf Aceh Timur ialah :

*Pertama*, mengusulkan tanah-tanah wakaf yang sudah memiliki AIW ( Akta Ikrar Wakaf ) kepada BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) agar segera dilakukan sertifikasi tanah wakaf melalui program PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),<sup>109</sup> jadi PTSL tersebut bisa dilakukan di setiap Gampong

---

<sup>108</sup>Memorandum of Understanding (MoU) didalam bahasa Indonesia diterjemahkan didalam berbagai istilah, seperti “nota kesepakatan”, “nota kesepahaman”, “perjanjian kerja sama”, “perjanjian pendahuluan”.

<sup>109</sup>PTSL merupakan suatu pengaplikasian dari pihak pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kelancaran dan kemudahan kepada masyarakat agar memiliki sertifikat tanah secara gratis, hal ini dikarenakan betapa pentingnya suatu sertifikat bagi kepemilikan tanah, PTSL



agar tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat namun sudah memiliki AIW maka tanah wakaf tersebut dapat di ajukan ke pihak BPN agar pihak BPN menetapkan lokasi-lokasi tanah wakaf disetiap Gampong sebagai lokasi yang ditetapkan penerima PTSL.

*Kedua*, ada beberapa tanah yang sudah diwakafkan di Kabupaten Aceh Timur namun belum memiliki AIW, terkait hal tersebut maka pihak Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten Aceh Timur beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan beberapa instansi yang bersangkutan seperti BPN, Kajari, BWI, dari rapat koordinasi tersebut maka muncul lah suatu gagasan yaitu untuk membuat suatu permohonan kepada pihak Bupati Kabupaten Aceh Timur agar tanah yang belum memiliki AIW dapat tersertifikasi.

Hal tersebut bertujuan agar sekiranya pihak Bupati dapat memberikan bantuan berupa dana operasional kepada tanah-tanah wakaf yang belum memiliki AIW, untuk membuat AIW maupun sertifikat tanah wakaf tidak dipungut biaya namun dikarenakan tidak dipungut biaya, maka biaya operasional turun kelapangan tidak ada, dalam proses pembuatan AIW pihak KUA harus datang langsung kelokasi tanah wakaf tersebut, melakukan cek lokasi, dan mengambil foto patok dari tanah wakaf tersebut, melakukan pengukuran tanah wakaf tersebut, sedangkan dana operasional untuk melakukan beberapa hal tersebut tidak ada.<sup>110</sup>

Oleh karena itu pihak Penyelenggara Zakat dan Wakaf mengajukan permohonan kepada Pemda ( Pemerintah Daerah ) agar dapat memberikan bantuan berupa biaya operasional guna memudahkan pihak KUA dalam melakukanceklokasitanahwakafdanlainnyasehinggaAIWdaritanahwakaf

---

memiliki tujuan agar dapat menghindarkan tahah dari adanya sengketa serta perselisihan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

<sup>110</sup>Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. Mulkan Sidamanik S.Sos.I, MA di Kantor Kementerian Agama Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 pukul 09.30.

yang belum memiliki AIW tersebut bisa dibuat, dengan harapan permohonan tersebut dapat dikabulkan. Pihak Penyelenggara Zakat dan Wakaf selalu melakukan koordinasi dengan pihak BPN agar tanah-tanah wakaf yang sudah memiliki AIW dapat dilakukan sertifikasi terhadap tanah wakaf tersebut.

Menurut penulis pribadi, untuk memudahkan serta melancarkan proses sertifikasi tanah wakaf, pihak Kementerian Agama Aceh Timur melakukan beberapa tahap guna berlangsungnya sertifikasi tanah wakaf. Dari hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama, penulis akan memaparkan beberapa langkah yang digunakan oleh Kementerian Agama Aceh Timur dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, berikut akan penulis paparkan beberapa langkahnya.

*Pertama*, Pendahuluan yang bermaksud dalam melakukan proses wakaf tanah biasanya dimulai dengan mendata secara rinci tujuan serta persyaratan wakaf yang dicantumkan pada dokumen formal. Dokumen ini berkaitan sebuah informasi tentang identitas pihak yang mewakafkan atau *waqif*, batasan tanah yang diwakafkan, serta tujuan penggunaan tanah.

Identifikasi dengan jelas mengenai tujuan wakaf tanah juga penting untuk dilakukan. Baik itu mengenai tujuannya untuk membangun fasilitas keagamaan, pendidikan, ataupun tujuan kemanusiaan lainnya. Dengan ditetapkannya tujuan dari tanah wakaf tersebut tentunya sangat membantu dalam melakukan proses wakaf. Mempersiapkan dokumen wakaf dimulai dengan niat dan tujuan wakaf, batas tanah yang akan diwakafkan, serta ketentuan dalam mengelola tanah wakaf.<sup>111</sup>

Dokumen yang berkaitan untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf disebut sebagai akta wakaf. Selain itu pengukuran tanah yang akan diwakafkan tentunya sangat diperlukan. Hal tersebut termasuk dalam melakukan pemetaan dan juga menentukan batas-batas tanah yang akan diwakafkan agar dapat

---

<sup>111</sup>*Ibid*37

memastikan kejelasan dan kepastian pada kepemilikan dari tanah wakaf tersebut.

Pemeriksaan terhadap status legalnya dari tanah yang akan diwakafkan juga penting untuk dilakukan, hal tersebut berguna untuk memastikan tanah tersebut dapat diwakafkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dokumen kepemilikan tanah (sertifikat tanah, bukti kepemilikan, dll.) harus sudah dipastikan terlebih dahulu yang kemudian akan disiapkan secara valid. Melakukan konsultasi dari niat wakaf serta dokumen wakaf yang akan dilakukan dengan otoritas agama setempat jika diperlukan, konsultan hukum juga perlu dilakukan guna memastikan penyesuaian dengan hukum dan norma agama yang berlaku.

Selain itu, pemberitahuan kepada pihak keluarga, masyarakat setempat, atau pihak yang berkepentingan lainnya, hal tersebut dilakukan untuk menentukanniatwakafdantanahyang akandiwakafkan. Berikutnyamelakukan dokumentasi secara rinci mengenai proses persiapan, termasuk pengukuran, legalitas tanah, dan dokumen-dokumen yang harusdisiapkan.

Hal ini penting guna memastikan transparansi dan keabsahan proses wakaf. Melakukan komunikasi yang baik dengan pihak berwenang, seperti Kementerian Agama, kantor pertanahan, atau instansi pemerintah setempat guna mendapatkan panduan serta persetujuan yang dibutuhkan. Biaya operasional juga dibutuhkan dalam menyelesaikan administratif sertifikasi tanah wakaf.

**Kedua,** Pemetaan dan Pengukuran, perlu dilakukan guna menetapkan batas-batas tanah secara jelas. Pemetaan dan pengukuran tanah merupakan langkah penting ketika akan melakukan sertifikasi tanah wakaf. Proses tersebut bertujuan agar dapat memberikan kejelasan serta kepastian mengenai batas-batas tanah yang diwakafkan.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>Jaharuddin, *Wakaf Versus Kapitalisme*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), hlm.5.

Identifikasi terhadap batasan tanah yang akan diwakafkan termasuk dalam menentukan garis batas yang jelas serta akurat, hal tersebut berguna untuk menghindari sengketa terhadap tanah wakaf tersebut di masa depan. Selain itu, pengukuran fisik tanah secara akurat yang mencakup pengukuran panjang, lebar, serta luas tanah yang akan diwakafkan juga penting untuk dilakukan. Biasanya dalam melakukan pengukuran tanah yang akan diwakafkan dilakukan dengan alat pengukur tanah yang sesuai. Pemetaan topografi tanah juga perlu dilakukan, hal tersebut mencakup informasi topografi dari tanah yang akan diwakafkan seperti kemiringan, elevasi, dan fitur-fitur alam yang berguna dalam pemanfaatan tanah wakaf. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi modern seperti GPS (Global Positioning System) atau GIS (Geographic Information System)<sup>113</sup> guna mendapatkan data lokasi yang lebih akurat. Hal tersebut guna meningkatkan presisi pemetaan dan pengukuran tanah wakaf.

Dokumentasi visual berfungsi untuk membantu dalam memudahkan pemahaman yang lebih baik kepada pihak yang terkait seperti *waqif*, *nadzhir*, dan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengvisualisasikan batas-batas dari tanah wakaf tersebut yang tercantum didalam dokumentasi. Jika dibutuhkan, konsultasi dengan ahli pengukuran tanah atau surveyor profesional yang berpengalaman, hal tersebut agar dapat memastikan akurasi serta keandalan hasil pengukuran.

Verifikasi batas-batas tanah dengan pihak terkait penting untuk dilakukan, hal tersebut mencakup pada pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat setempat. Tujuannya ialah sama yaitu untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kemudian melibatkan pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengukuran, khususnya apabila tanah wakaf terlibat dengan beberapa pihak atau komunitas. Tanah yang akan diwakafkan harus mempunyai

---

<sup>113</sup>Global Positioning System atau GPS adalah suatu alat yang biasanya digunakan dalam menemukan lokasi suatu benda secara pasti. Sedangkan Geografis atau GIS adalah suatu sistem informasi yang biasanya digunakan dalam mencatat suatu informasi yang terdapat didalam peta.

legalitas yang sah. Periksa sertifikat tanah dan dokumentasi kepemilikan tanah secara cermat.

**Ketiga**, Dokumentasi bersyarat guna memastikan bahwasanya semua persyaratan yang diperlukan, seperti dokumen kepemilikan tanah, buktilegalitas, dan persetujuan pihak-pihak terkait, telah dipersiapkan. Dokumen- dokumen yang dibutuhkan ialah seperti akta wakaf, dokumentasi kepemilikan tanah, petadangambartanah, suratpermohonan, suratpermohonanpendaftaran, bukti identitas pemohon, dokumentasi persetujuan pihak-pihak terkait, dokumen legalitas hukum, dokumen survei pengukuran, dokumen perizinan persetujuan, dan yang terakhir ialah dokumen-dokumen lainnya jika dibutuhkan.

**Keempat**, Surat Permohonan Pendaftaran yang akan diajukan seperti surat permohonan pendaftaran tanah wakaf yang akan diajukan kepada pihak pertanahan ataupun instansi terkait. Surat tersebut harus mencakup semua dokumen yang dibutuhkan ataupun dokumen pendukung dan juga beberapa informasi yang diperlukan.

**Kelima**, Pemeriksaan Administratif seperti pemeriksaan dokumen yang akan dilakukan oleh petugas administrasi kepada pihak BPN ataupun pihak lainnya yang memiliki keterkaitan. Proses tersebut melibatkan proses verifikasi legalitas dari tanah yang akan diwakafkan dan juga kelengkapan dokumen lainnya.<sup>114</sup>

**Keenam**, Pengumuman dan peninjauan yang memungkinkan dengan adanya pengumuman resmi berkenaan dengan niat wakaf dan juga tanah yang diwakafkan. Terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang melibatkan proses peninjauan dan pengumuman yang berkaitan dengan proses sertifikasi tanah wakaf, dimanamasyarakat setempat dapat memberikan masukan, saran, ataupun kendala terhadap niat wakaf.

---

<sup>114</sup>Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.107.

**Ketujuh,** Tujuan wakaf yang dituangkan dalam dokumen dipastikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dan prinsip syari'ah, tidak boleh terdapat pertentangan di dalamnya dengan hukum setempat maupun hukum yang ada di dalam agama.

**Kedelapan,** Setelah semua proses pendaftaran selesai dilakukan dan juga semua persyaratan telah terpenuhi, maka tanah wakaf tersebut secara sah akan mendapatkan diberikan sertifikat tanah wakaf. Tentunya dengan adanya sertifikat maka tanah wakaf tersebut dapat terlindungi dan juga tercatat status wakaf dari tanah tersebut yang kemudian akan diberikan kepastian hukum kepada pihak *waqif*.

**Kesembilan,** *Nadzhir* ataupun pihak yang bertanggung jawab terhadap tanah wakaf tersebut diberikan tugas untuk memastikan agar dokumen-dokumen dari tanah wakaf tersebut dapat terpelihara dan terjaga, yaitu dengan melaporkan perubahan yang relevan, seperti pergantian pengurus dari tanah wakaf itu sendiri ataupun perubahan tujuan wakaf.<sup>115</sup>

Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar juga melaksanakan rapat dengan Kejaksaan Negeri Aceh ( Kejari ), Badan Wakaf Indonesia ( BWI ), Pemkab Aceh Besar, dan juga Badan Pertanahan Nasional ( BPN ). Pada rapat tersebut, masing-masing instansi yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya lebih dari 1000 persil tanah wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Besar belum memiliki AIW ( Akta Ikrar Wakaf ), maka dari itu dari hasil rapat ini dapat disimpulkan bahwasanya semua instansi yang bersangkutan akan terus meningkatkan koordinasi termasuk memudahkan birokrasi pada alur pembuatan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu kegiatan sosialisasi juga harus terus ditingkatkan melalui Kepala KUA dan *Nadzhir Wakaf*.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup>Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), hlm.112.

<sup>116</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, *Bahas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Kemenag dan Kejari Aceh Besar Rapat Lintas Instansi*, diakses pada Tanggal 22 Agustus 2023.

Sedangkan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah melakukan pertemuan dengan BPN Aceh Tengah, Baitul Mal Aceh Tengah, dan BWI Aceh Tengah. Pertemuan tersebut dilakukan dengan melibatkan empat instansi sekaligus guna melaksanakan penandatanganan MoU dengan maksud agar tanah wakaf di Kabupaten Aceh Tengah dapat tersertifikasi secara menyeluruh. Di Kabupaten Aceh Tengah sendiri terdapat 671 persil sertifikat tanah wakaf yang telah diproses dari total 978 persil. MoU tersebut dilakukan guna memudahkan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, pertukaran data dari tanah wakaf, penanganan permasalahan pada tanah yang diwakafkan, dan juga membuat kerjasama lain dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. Karena sertifikasi tanah wakaf merupakan suatu hal yang terus dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah guna memberikan legalitas dari tanah wakaf dan terlindungi dari sengketa dan hal lainnya.<sup>117</sup>

Sementara Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya melakukan kerjasama dengan pihak BPN dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, Kesimpulan dari kerjasama yang dibuat oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya dengan pihak BPN Kabupaten Nagan Raya adalah membuat target SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) sebanyak 6.660 persil tanah wakaf dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Kabupaten Nagan Raya juga tengah gencar melaksanakan program PTSL dengan menargetkan 6.660 bidang tanah wakaf yang sudah disertifikasi dengan pembagian wilayah di Kecamatan Beutong, Kecamatan Seunagan Timur, dan juga Kecamatan Seunagan.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, *Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Kemenag Aceh Teken MoU Bersama 3 Instansi Sekaligus*, diakses pada Tanggal 30 Agustus 2022.

<sup>118</sup>Badan Wakaf Indonesia (BWI), *BPN dan Kemenag Nagan Raya Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf*, diakses pada Tanggal 8 September 2023.

## BABEMPATPENUTUP

Penulis akan melampirkan data-data dari semua bab secara menyeluruh pada bab ini berdasarkan hasil analisa dan penelitian yang telah penulis lakukan, maka ada beberapa pokok penting yang dapat penulis simpulkan mengenai kebijakan sertifikasi tanah wakaf diantaranya ialah sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

1. Kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama Aceh Timur memiliki peran penting dalam berlangsungnya proses sertifikasi tanah wakaf yang ada diseluruh Kabupaten Aceh Timur, hal tersebut berguna agar seluruh tanah yang telah diwakafkan di Kabupaten Aceh Timur dapat terlindungi secara hukum. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama mengenai sertifikasi tanah wakaf ialah melakukan pembaruan dan juga pemeliharaan terkait data tanah wakaf secara berkala, hal tersebut berfungsi untuk memberikan keakuratan terhadap informasi mengenai tanah yang akan diwakafkan sekaligus mempermudah dalam proses administrasi kepada tanah yang akan diwakafkan.
2. Kementerian Agama sangat berperan dalam membantu *nadzhir*, hal ini ditunjukkan ketika ada tanah wakaf yang tidak memiliki alas hak, atau surat keterangan kepemilikan, maka disini Kementerian Agama bertugas untuk mengajukan laporan hal tersebut kepada Bupati agar dapat ditindak lebih lanjut, selain itu ada beberapa *nadzhir* dan penyuluh agama yang terhambat pada biaya operasional dalam melakukan proses pengukuran tanah yang akan diwakafkan untuk membuat AIW, maka pihak Kementerian Agama membantunadzhirterkaithaltersebutdengancaramemohonkepadaBupati agar dapat memberikan dana operasional kepada *nadzhir*, selain itu,terdapat tanah yang telah lama diwakafkan dijadikan sebagai warisan oleh pihak *waqif*, maka disini pihak *nadzhir* harus melaporkan kepada pihak Kementerian Agama ataupun BPN agar dapat menunjukkan dokumen yang dapat memperkuat status tanah wakaf tersebut.



3. Kementerian Agama melakukan kerjasama dengan beberapa pihak guna memudahkan proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Timur, hal tersebut agar tanah yang telah diwakafkan mendapatkan perlindungan secara hukum, selain itu, tiap instansi memiliki tugasnya masing-masing namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan kemudahan dan kelancaran agar seluruh tanah wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Timur dapat tersertifikasi seluruhnya secara merata.

## B. Saran

Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur sudah sangat baik dan sangat membantu, hal ini tentu sangat berpengaruh pada wakaf di Kabupaten Aceh Timur khususnya kepada *nadzhir*, namun ada beberapa point penting yang perlu kembali diperhatikan, diantaranya ialah :

### 1. Untuk Kementerian Agama:

- a. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur melibatkan beberapa komunitas lokal dalam proses sertifikasi, hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan musyawarah dengan *waqif* (pemberi wakaf), *mustahiq* (penerima manfaat), dan juga tokoh Gampong seperti Tuha Peut juga perlu dilibatkan guna memperkuat dukungan agar program-program yang dibuat dapat berjalan dengan lancar.
- b. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur juga perlu memperkenalkan dan mensosialisasikan teknologi informasi kepada seluruh masyarakat guna memudahkan proses sertifikasi, pemantauan, dan pengelolaan data terkait tanah wakaf.

### 2. Untuk Penelitian yang akan datang

Besar harapan penulis kepada penelitian berikutnya agar dapat mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur agar tanah wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Timur dapat tersertifikasi seluruhnya secara total sehingga tanah yang telah diwakafkan tidak sia-sia dan disalah gunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Abdurrahman, *Fiqh Islam*, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1999.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung : Amzah, 2017.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Abdurrahman, *Fiqh Islam*, Bairut : Darul Kutub Al-Ilmiah, 1999.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ahmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Ahyar, Juni. *Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah*. Lhokseumawe, Biena Edukasi, 2015.
- Akmal Basori, *Hukum Zakat dan Wakaf Dialektika Fiqh, Undang-Undang dan Maqashid Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2022.
- Ali Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI- Press, 2012.
- At Tahdziib. *Fiqh Syafi'i* Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1997.
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Tahun 2014 yang ditulis didalam Pedoman penilaian kesesuaian, Tentang Persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isidan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djamban, 2008.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), *BPND dan Kemenag Nagan Raya Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf*, diakses pada Tanggal 8 September 2023.

- Cucu Solihah, *Mensertifikatkan Wakaf Tanah Pendekatan Konsep dan Sistem Teknologi*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009).
- Departemen Agama RI,  
*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2009.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf,  
*Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2011.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Prana Media, 2019.
- Etika Rahmawati,  
*Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Faustyna, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Medan: UMSUPress, 2023.
- Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 2004.
- Guruh Herman Was'an, Muhammad Salman Alfarisi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jambi : PT. Son Pedia Publishing Indonesia, 2023.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Depok: Gema Insani, jilid 4, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 242. Ibnu

Qudamah, *alMughni*, Jilid 8, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.

ImamSuhadi, *HukumWakafdiIndonesia*, Jakarta: DuaDimensi, 1985.

- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terjemahan Thaiq Abdul Aziz At-Thamamidan Fathoni Muhammad, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Jaharuddin, *Wakaf Versus Kapitalisme*, Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2020.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Prosuktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia, Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )  
<https://perpustakaan.kemsos.go.id/elib/index/Kebijakantanggal27Juli2022>
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, *Bahas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Kemenag dan Kejari Aceh Besar Rapat Lintas Instansi*, diakses pada Tanggal 22 Agustus 2023.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, *Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Kemenag Aceh Teken MoU Bersama 3 Instansi Sekaligus*, diakses pada Tanggal 30 Agustus 2022.
- Kriyantoto, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prana Media, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2015.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Menyucikan Jiwa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf* Jakarta: Mizan, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhdharat Fial- Waqfi*, Mesir: Dar Al-Fikr, 1997.

- MuhammadAli, *Wajah Pesisir Aceh*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- MuhammadJawadMughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011, cet.27.
- MuhammadJawad, Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaal-MadzahibalKhamsah*, Jakarta :Lentera, 2007.
- MuhammadNasibAr-Rifa'i, *TaisiruAl-AliyyulQadir LiIkhtisariTafsir IbnuKatsir*, Jakarta : Gema Insani Press, jilid 1, 2004.
- MusaSyahinLasyin, *FathulMun'im Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Daras Syuruq, Cet ke 1, Jilid 1, 2002.
- Nur Sainah, *Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam*, (STAIN Mandailing Natal, 2021).
- QS. Al-Baqarah [ 2 ] : 261
- QS. Al-Baqarah [2]:267.
- RasjidSulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung : PT. Mandar Maju, 2002.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2010.
- Rosmiati Ana, *Dasar-Dasar Penulisan Ilmiah*, Surakarta: ISIPress, 2017.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Depok : Rajawali Pers, 2015.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. III Mesir: Daral-Fath Li'Ilmial-'Arabi, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid III*, Beirut: Daral-Fikr, 1983.
- Syaikh Muhammad bin Shaib al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo, 2018.
- Syaikh M. Bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Ziafati Bafarasat. *Mengumpulkan dan memvalidasi data*: Panduan sederhana

bagipeneliti,Bandung:MajuPracetak,2021.

Zulmiyetri,Nurhastuti,Safaruddin,*PenulisanKaryaIlmiah*,Jakarta:  
Kencana, 2019.

### **Jurnal:**

BambangHadiCahyono,*KesadaranHukummasyarakatterhadapsertifikasi tanahwakafdiKecamatanJambonKabupatenPonorogo*.SkripsiIAIN Ponorogo Tahun 2021.

Faisal,*KetiadaanAktaIkrarWakafatasPerwakafanTanah*,Medan:Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata, Volume 3 Nomor 2, 2018.

Nurbaeti,*PersepsiMasyarakattentangSertifikasiTanahWakafdiDusunSaram puDesaKuajang*.Skripsi UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

NurodinUsman,*Subjek-SubjekWakafKajianmengenaiWakafdanNadzhir*, JurnalCakrawala,2016,Vol.XI,No.2.

RaniPuspita,*SertifikasiTanahWakafolehNadzhiridiKecamatanPamulang*, SkripsiUINSyarifKasimHidayatullahTahun2022.

RofaNursholihah,*SertifikasidanPengembanganTanahWakafPersyarikatanMuhammadiyahK otaBandaAceh*, Skripsi UIN Ar-raniry Tahun 2023

WijiLestari,*TinjauanHukumIslamdanUndang- UndangNomor41Tahun2004terhadapTanahWakafyangbelumbersertifi kasidiKecamatan*

*SookoKabupatenPonorogo*.SkripsiIAINPonorogoTahun2021.

### **Undang-Undang:**

UUNo.41Tahun2004tentangWakaf,diundangkandalamLembaranNegara No.159Tahun2004,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNo. 4459.

UUNomor5Tahun1960,Tentangperlindunganterhadapperwakafantanah milik melalui Peraturan Pemerintah.

PeraturanMenteriAgamaNomor10Tahun2010tentangOrganisasidanTata Kerja Kementerian Agama, tanggal 4 Maret 2015.

UUNo.41Tahun2004,Tentangwakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang pendaftaran tanah wakaf. (Permen ATR/BPN), Nomor 13 Tahun 2016, Tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004/Pendaftaran Tanah Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Tentang pelaksanaan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2017, Tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama ( PMA ) Nomor 44 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

### **Wawancara:**

Hasil Wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. Mulkan

Sidamanik S. Sos. I, MA di Kantor Kementerian Agama Aceh Timur pada hari rabu tanggal 16 Agustus Tahun 2023 pukul 09.30.

Hasil Wawancara secara online melalui Whats App dengan Zulfan, *Nadzhir*

Wakaf Al Wasliyah, Kabupaten Aceh Timur pada hari Rabu tanggal 6 Desember Tahun 2023 pukul 15.25



## Lampiran1 :SKPenetapanPembimbingSkripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2315/Un.08/PSH/PP.00.9/6/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkaran Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Husei Mubarak, Lc., M.A. | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Nabara Eriyanti, S.H.I., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |         |   |
|---------|---|
| Nama :  | Al Fath Afkar   |
| NIM :   | 190102128   |
| Prodi : | Hukum Ekonomi Syariah   |
| Judul : | Kebijakan Kementerian Agama Aceh Timur Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Upaya Kepastian Hukum Objek Wakaf |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akhbat keputusan ini dibebankan pada DPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 09 Juni 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
 KAMARUZZAMAN R.

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asisten

Lampiran2 :*Surat izin melakukan penelitian*

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : um@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3027/Un.08/FSH.I/PP.00.9/078/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Aceh Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : **al fatih afkar / 190102128**

Semester/jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jln

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Kebijakan Kementerian Agama Aceh Timur terhadap sertifikasi tanah wakaf dalam upaya kepastian hukum objek wakaf*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Agustus 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran3 :SuratbalasanKementerianAgama



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR**

Jln. Banda Aceh - Medan Km. 371 tanah Anau d. Rayak  
 Telp. (0648) 21231 Kode pos : 24454 Email : kabcohtimur@kumharag.go.id

Nomor : B-2511/Kx.01.02/BA.04/05/2024 27 Mei 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth.

Rmpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Di -

**Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Al Fath Afkar**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa**  
 NIM : **190102128**  
 Fakultas : **Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry**  
 Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
 Semester : **IX**

Benar telah melakukan penelitian ilmiah pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "*Kebijakan Kementerian Agama Aceh Timur Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Upaya Kepastian Hukum Objek Wakaf*".

Demikian, untuk dapat dipergunakan sepenuhnya,



Lampiran4 :MoUPemerintahKabupatenAcehTimur



## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Tanah Wakaf adalah seluruh rangkaian proses kegiatan penerbitan dan pemberian sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional untuk 1 (satu) atau lebih bidang tanah yang telah diwakalkan setelah melalui dan menyangkut administrasi yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tanah Wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakalkan dan wakaf melalui ikrar wakaf, disertai pelaksanaan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, perlindungan, dan pengawasannya kepada nazi untuk dikelola peruntukkannya sesuai dengan prinsip syariah yaitu kepentingan ibadah serta kepentingan umum;
3. Instansi adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam hal ini Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur;
4. Koordinasi adalah forum komunikasi dalam rangka kerja sama antara, untuk membahas masalah-hurufata dan penanganannya/peyelesaian sertifikasi tanah wakaf.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah
  - a. agar dapat terwujud kerja sama yang baik diantara PARA PIHAK dalam rangka tercapainya administrasi, pengelolaan tanah wakaf dan percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang pemohonannya diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur; dan
  - b. sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama terkait dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah
  - a. melakukan pendataan dan inventarisasi letak dan batas tanah wakaf secara bersama-sama dengan pemasangan tanda-batas yang permanen oleh nazi;
  - b. mendorong Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kecamatan untuk membantu wakaf dan nazi dalam penyelesaian administrasi tanah wakaf pada tingkat gampong dan kecamatan guna percepatan sertifikasi tanah wakaf;
  - c. mendorong nazi untuk mempercepat pendaftran ikrar wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di kecamatan masing-masing;
  - d. mendorong Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mempercepat penyelesaian akta Ikrar wakaf/akta pengganti Ikrar wakaf di Kabupaten Aceh Timur; dan
  - e. mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. korespondensi;
- e. keadaan kahar (force majeure);
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. ketentuan lain-lain;
- h. penyiaraan; dan
- i. penutup.

#### PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK adalah:

- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pendataan, inventarisasi letak dan batas tanah wakaf yang ada di Kabupaten Aceh Timur;
- b. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong diwajibkan untuk memfasilitasi percepatan administrasi perubatan surat dasar tanah wakaf jika diperlukan (sporadik dan surat keterangan tanah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa dipungut biaya;
- c. terhadap bidang-bidang tanah wakaf yang telah diungkap alias hak dan patok batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang sudah memenuhi syarat administrasi;
- d. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengukuran tanah wakaf sekaligus melaksanakan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang telah diadakan pendataan dan inventarisasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur;
- e. dalam rangka koordinasi dan percepatan sertifikasi tanah wakaf, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, membentuk Tim Pelaksana yang diletakkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dan berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur; dan
- f. Tim Pelaksana melaporkan hasil tugasnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

#### PASAL 5 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pembertantuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan oleh PARA PIHAK, baik secara langsung melalui pos atau surat elektronik.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK, menetapkan alamat pembertantuan untuk surat menyurat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU
 

Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur	
Nama	MB. BANDI HARVIRDAUS, SH
Jabatan	Kepala Dinas Pertanahan
Alamat	Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh-Medan Km. 370 Gedung No. 3 Lantai 2 Id
Telp/Fax	062284663948
Email	bandilangsa@gmail.com
  - b. PIHAK KEDUA
 

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur	
Nama	M. TAUFIK, S.Si, M.M
Jabatan	Kepala Kantor
Alamat	Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh-Medan Km. 370 Idi Rayeuk
Telp/Fax	(0641) 21198
Email	kab-acehtimur@opn.go.id

**c. PIHAK KETIGA**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur

Nama H. SALMAN, S. Pd, M. Ag

Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur

Alamat Jalan Banda Aceh-Medan Km 368 Tanah Aneuk Idi Rayek

Telp/Fax (0646) 21237/(0646) 21241

Email kabacehtimur@kemenag.go.id

- (3) Setiap terjadi perubahan kontak PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dan perubahan kontak tersebut efektif berlaku 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan.

**PASAL 6**

**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari salah satu pihak dan/atau PARA PIHAK untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu pihak atau PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini baik seluruhnya maupun sebagian. Keadaan kahar (*force majeure*) akan termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusakan, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, peperangan, embargo, blokade, tindakan pemerintah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan yang dikeluarkan pemerintah, petir, topan/banca, banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, perselisihan perburuhan, pemogokan, dan wabah penyakit atau kejadian lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus segera memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 45 (empat puluh lima) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keadaan kahar (*force majeure*) tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (3) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) berlangsung hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK tetap berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali disepakati hal-hal lain oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (5) Hal-hal yang belum diatur dan/atau apabila terdapat perubahan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam addendum tersendiri serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

-5-

- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Terhadap tanah wakaf yang tertunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka nazir dapat mengajukan permohonan penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Bupati Aceh Timur melalui Tim Pelaksana.
- (4) Penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Bupati Aceh Timur.
- (5) Proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beraku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

#### PASAL 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan (APBK) serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### PASAL 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli, dengan ketentuan masing-masing untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

 PIHAK KESATU, HASQALLAH BIN H.M. THAIB	 PIHAK KEDUA, M. TADFIK	 PIHAK KETIGA, SALMAN
--	--	---



Lampiran 5: *Protokol Wawancara*

### **PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Kebijakan Kementerian Agama Aceh Timur terhadap sertifikasi tanah wakaf dalam upaya kepastian hukum objek wakaf

Waktu Wawancara : Pukul 09:00-09:30 WIB

Hari/Tanggal : Rabu 16 Agustus 2023

Tempat : Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh

Narasumber : Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf, H. Mulkan Sidamanik S.SoS.I, MA

Maksud dari wawancara yang penulis buat merupakan sebuah persyaratan yang harus dilakukan guna mendapatkan data yang valid terhadap penulisan skripsi, berikut adalah beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber :

#### **Pertanyaan:**

1. Bagaimana Kebijakan dari Kementerian Agama Aceh Timur dalam proses sertifikasi tanah wakaf ?
2. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi *nadzhir wakaf* yang menyebabkan proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur terhambat ?
3. Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Agama Aceh Timur dan beberapa instansi terkait dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf ?

## Lampiran6:Dokumentasi



Wawancara dengan bapak H. Mulkan Sidamanik S.SoS.I, MA, Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

**DAFTAR RIWAYATHIDUP**

Nama : Al FATih Afkar  
Tempat/Tanggal Lahir: Pulau Tiga, 16 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Jln Abd. Rukun, Kebun Tanah Terban, Aceh  
Tamiang

**Data Orang Tua:**

Nama Ayah : Salamina  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Nama Ibu : Herawati  
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)

**Riwayat Pendidikan:**

SD : SDN 2 Percontohan  
SMP : MTS. PP. AR-Raudhatul Hasanah  
SMA : MAS. PP. AR-Raudhatul Hasanah  
Penguruan Tinggi: Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup dituliskan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 2 Juni 2024

Al Fatih Afkar